



**PUTUSAN**  
Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I;**

1. Nama lengkap : Ahmad Khusairi Alias Mamad Bin Toiman;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/11 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kebonagung RT. 02 RW. 05, Desa Buntaran, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II;**

1. Nama lengkap : Tri Sumadi Alias Pakdhe Alias Indra Alias Mbah Suradi Bin Ngatimin;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/17 September 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bendosari RT.02 RW.05, Desa Kumpulrejo, Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga Provinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa III;**

1. Nama lengkap : Triwanto Alias Bintang Bin Tugiman;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/4 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Dusun Sumber RT.15 RW.04, Desa Bentak, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah Domisili : Dusun Lendoh  
RT.03 RW.04, Desa Bakalan, Kecamatan Mboja,  
Kabupaten Kendal Jawa Tengah

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 18 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I AHMAD KHUSAIRI alias MAMAD bin TOIMAN bersama-sama dengan terdakwa II TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN, terdakwa III TRIWANTO alias BINTANG bin TUGIMAN bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I AHMAD KHUSAIRI alias MAMAD bin TOIMAN , terdakwa II TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN, terdakwa III TRIWANTO alias BINTANG bin TUGIMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA GX warna silver, tahun 2018, nomor polisi F 1272 DC, nomor rangka: MHYANC22Sj119497, nomor mesin: K15BT10211391 atas nama DIAH SULISTYOWATI, BPKB, STNK, beserta kunci kontak.

Dikembalikan Kepada Saksi EKO KARTIKO bin MARNO MARTONO;

- Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sejumlah 10 lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000, dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar;

Dikembalikan Kepada PT. CARSOME INDONESIA CABANG SEMARANG melalui saksi HALDOKO ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG EKO SUMARSONO.

- 1 (satu) unit mobil roda 4 DAIHATSU LUXIO 1.5 MT, warna silver metalik, tahun 2009, nomor polisi AG 1011 TC, nomor rangka: MHKW3CA2J9K001343, nomor mesin: DBG5541 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Saksi SURYANI alias BONDET Bin MARIO

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, seri A20, warna hitam, nomor imei1: 359302103717937/01, imei 2: 359303103717935/01 beserta case handphone warna hijau;
- 1 (satu) buah handphone merk ADVAN, seri S5E, warna putih, nomor imei1: 354069084754537, imei 2: 354069084854535;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, tinggi 70 cm beserta uang mainan didalamnya dengan pecahan Rp.100.000.

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil ERTIGA GX AT NO. POLISI F 1272 DC, nomor mesin: K15BT1021391, nomor rangka: MHYANC22SJJ119497, warna silver, uang sejumlah Rp.150.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2022.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- ( Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya dan para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa mereka Terdakwa I **AHMAD KHUSAIRI alias MAMAD bin TOIMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN**, terdakwa III **TRIWANTO alias BINTANG bin TUGIMAN** dan saksi **HADI MUTHOLIB Alias ANDI Bin SUKADI (dilakukan penuntutan terpisah)** serta Sdr. **SODIQ (DPO)** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di wilayah Dusun Carikan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.** Adapun perbuatan dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi EKO KARTIKO membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan mengenal Sdr. SODIQ (DPO) yang menyampaikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai rekan bernama MBAH SURADI yang bisa membantu penggandaan uang dengan jalan ritual. Selanjutnya Sdr. SODIQ menawarkan agar saksi EKO menjadi sumber dana dalam penggandaan uang dimaksud, karena saksi EKO tidak memiliki uang maka saksi EKO menawarkan jaminan barang 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dan disepakati oleh Sdr. SODIQ;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Sdr. SODIQ menelepon terdakwa TRI SUMADI Alias Mbah SURADI dan menyampaikan *"pak iki arep ono tamu, upahe mobil (pak aka nada tamu, upahnya mobil)"*, dijawab terdakwa TRI SUMADI *"kuwi nek ora komplit emoh Diq (itu jika tidak lengkap saya tidak mau Diq)"*, Sdr. SODIQ menjawab *"komplit pak STNK, BPKB, faktur buku servis ada"*, terdakwa TRI SUMADI bertanya *"cara kerjane piye?"* dijawab Sdr. SODIQ *"garapen sek pak, nek wis ketok duit motor digawe jual beli (kerjakan dulu pak, jika sudah mobil dibuat untuk jual beli)"*. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI menghubungi Terdakwa TRIWANTO dan saksi HADI menyampaikan pada pokoknya jika akan ada tamu dan upahnya mobil, kemudian saksi HADI juga mengajak terdakwa AHMAD untuk ikut bekerjasama melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 07.00 WIB terdakwa TRIWANTO, saksi HADI, dan terdakwa AHMAD datang ke rumah kontrakan terdakwa TRI SUMADI membahas rencana ritual penggandaan uang terhadap saksi EKO KARTIKO. Saat itu mereka merencanakan mengenai peran dari masing-masing yaitu terdakwa TRIWANTO bertugas menjualkan mobil saksi EKO, saksi HADI menjemput saksi EKO di perempatan gang jalan rumah kontrakan terdakwa TRI SUMADI serta menjadi asisten terdakwa TRI SUMADI pada saat ritual, terdakwa AHMAD menjadi sopir taksi online Grab yang mengantar saksi EKO pulang ke rumah dengan membawa peti hasil ritual dari rumah terdakwa TRI SUMADI, sedangkan terdakwa TRI SUMADI berperan sebagai dukun yang bisa menggandakan uang dan yang melaksanakan ritual langsung kepada saksi EKO, serta terdakwa TRI SUMADI mempersiapkan kelengkapan ritual seperti kotak peti kayu, dupa, kain kafan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib saksi EKO bersama istri dan anak saksi DIAH dan saksi ARSYIL dengan mengendarai mobil miliknya 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari rumah menuju ke terminal Kampung Rambutan untuk menemui Sdr. SODIQ. Sekitar pukul 17.30 wib sampai di terminal tersebut dan bertemu Sdr. SODIQ, kemudian dengan mengendarai mobil Ertiga mereka berempat berangkat ke Magelang untuk menemui terdakwa TRI SUMADI yang mengaku sebagai dukun pengganda uang. Bahwa keberangkatan mereka tersebut oleh Sdr. SODIQ diinformasikan kepada terdakwa TRI SUMADI, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI bersiap-siap untuk rangkaian ritual penggandaan uang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 04.50 WIB saksi EKO beserta keluarga serta Sdr. SODIQ sampai di daerah Tempuran Kabupaten Magelang dan dijemput saksi HADI di depan gang kampung tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI yang mana ritual penggandaan uang akan dilakukan di rumah tersebut. Setelah sampai rumah tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI Sdr. SODIQ memperkenalkan terdakwa TRI SUMADI sebagai Mbah SURADI yang merupakan dukun pengganda uang. Selanjutnya saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL diajak terdakwa TRI SUMADI ke lantai dua untuk melaksanakan rangkaian ritual, terdakwa TRI SUMADI menanyakan tujuan saksi EKO dan dijawab saksi EKO ingin meminta tolong untuk mengatasi masalah keuangan keluarga dan terdakwa TRI SUMADI menyatakan *"sudah banyak menolong orang dan mereka semua sudah kaya dan mereka sudah tidak perlu ditolong kembali dan hanya ingin menolong orang yang sakit masalah keuangan"*. Kemudian terdakwa TRI SUMADI mempertanyakan imbalan jika berhasil membantu penggandaan uang, saksi EKO menyatakan jika imbalan berbentuk penyerahan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO, terdakwa TRI SUMADI menanyakan apakah mobil tersebut dipasang GPS (Global Positioning System) atau tidak karena dahulu pernah membantu orang dengan upah mobil dimana mobil dipasang GPS dan mobil tersebut diambil kembali oleh pemiliknya beserta uang hasil penggandaan uang. Saksi EKO menerangkan jika tidak memasang GPS di mobil. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI meminta saksi EKO menunjukkan kelengkapan surat mobil diantaranya STNK dan BPKB atas nama saksi DIAH, Faktur serta KTP saksi DIAH. Setelah itu surat-surat tersebut diminta oleh terdakwa TRI SUMADI dan dicek oleh saksi HADI. Setelah itu surat-surat tersebut dikembalikan kepada saksi EKO;
- Bahwa kemudian rangkaian ritual dilakukan terdakwa TRI SUMADI dan mengajak saksi EKO melihat kotak peti kayu kosong. Selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI SUMADI menyuruh saksi HADI membuat 5 gelas teh pahit dan kopi pahit dan menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL minum serta membaca surat Al-Fatihah disertai pembakaran dupa dan menuangkan minyak di telapak tangan ketiga saksi tersebut. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kedalam ruangan yang tertutup kain warna hitam, beberapa saat kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar berpura-pura kerasukan makhluk halus dan bertanya kepada saksi EKO *"mau apa"* dijawab saksi EKO *"mau uang dan jumlah 25 miliar untuk melunasi hutang-hutang dan sebagai modal usaha"* lalu terdakwa TRI SUMADI menggangukkkan kepala dan berkata *"bisa-bisa"*. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kembali ke dalam ruangan yang disekat dengan kain hitam dan meminta saksi EKO untuk mengisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam kotak kayu sebagai contoh uang yang akan digandakan, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI berpura-pura melanjutkan ritual dan menaruh uang mainan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah tidak terhitung diletakkan di lantai, kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar dan menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL secara bergantian meraup uang mainan tersebut dari lantai dan dimasukkan ke dalam kotak peti kayu setelah itu para saksi keluar dari ruang ritual, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI keluar dari ruang ritual dengan membawa uang asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL untuk mengecek keaslian uang tersebut dan para saksi memastikan jika uang asli sehingga mereka semakin percaya dan terdakwa TRI SUMADI menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi EKO dan meminta agar uang tersebut ditransfer lewat ATM ke rekening saksi EKO untuk membuktikan bahwa memang uang asli, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI mengatakan *"itu uangnya sudah ada di dalam peti kayu jumlahnya dua puluh lima miliar, saya ikut mengantar sampai bogor, nanti uangnya dimasukkan ke bank sedikit demi sedikit"*, saat itu terdakwa TRI SUMADI menyatakan jika akan mendampingi saksi EKO pulang ke Bogor dan menginap selama 3 (tiga) hari untuk melakukan serangkaian ritual selamat (tumpengan) agar uang di kotak kayu tersebut bersih dan setelah itu baru disimpan ke rekening bank saksi EKO dan saksi mengiyakan. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh handphone saksi EKO, saksi DIAH, saksi ARSYIL dan Sdr. SODIQ dimatikan dan dimasukkan ke dalam peti kayu berisi uang mainan, setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh Sdr. SODIQ dan saksi HADI mengeluarkan dari ruang ritual sebuah peti kayu dalam kondisi tertutup dan

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digembok, lalu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi EKO memberikan kelengkapan surat mobil Suzuki Ertiga yaitu STNK, BPKB, faktur dan setelah terdakwa TRI SUMADI menerima kelengkapan surat mobil kemudian terdakwa TRI SUMADI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kosong dan menyuruh saksi DIAH menulis pada kwitansi dengan isi *"telah terima dari bapak SURADI uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil ERTIGA tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC dengan nomor rangka dan nomor mesin sesuai yang tertera di STNK dan BPKB"* dan ditandatangani bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DIAH;

- Bahwa kemudian terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi HADI menelepon terdakwa AHMAD yang berpura-pura menjadi sopir taksi online Grab, beberapa saat kemudian terdakwa AHMAD datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh terdakwa AHMAD, saksi HADI dan Sdr. SODIQ mengangkut peti kayu tersebut dan dimasukkan kedalam mobil Luxio diletakkan pada bagian bangku belakang. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL masuk ke dalam mobil Luxio yang dikemudikan oleh terdakwa AHMAD. Terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ naik ke dalam mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO kemudian kedua mobil tersebut berjalan beriringan menuju ke Bogor, namun mobil dikemudikan dengan arah tidak menuju Bogor sehingga saksi EKO bertanya kepada terdakwa AHMAD *"ini kenapa kok jalannya lewat sini kok tidak melewati Magelang lagi"* dan dijawab *"ini motong jalan pak untuk menuju ke jalan tol untuk menuju ke Bogor karena kalau lewat Magelang jalannya macet"*.

- Bahwa dalam perjalanan saat sampai di daerah Wonosobo mobil Luxio yang dikemudikan terdakwa AHMAD berjalan dengan cepat hingga mobil Suzuki Ertiga yang berada di belakang sudah tidak nampak, sehingga saksi EKO menyuruh terdakwa memutar balik untuk mencari mobil Ertiga yang dikemudikan Sdr. SODIQ namun tidak ditemukan keberadaan mobil sehingga saksi EKO menyuruh berhenti dan menggantikan posisi mengemudi dan menyetir sampai di kantor Polsek terdekat ;

- Bahwa terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ yang menumpang mobil Suzuki Ertiga tersebut melanjutkan perjalanan sampai kembali ke rumah tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI, saat dirumah terdakwa SUMADI menelepon terdakwa TRIWANTO dan pada pokoknya

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyatakan jika mobil sudah dikuasai oleh karena itu terdakwa TRIWANTO menghubungi Sdr. JANGKUNG untuk mencari pembeli atas mobil , kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO berhasil dijual pada dealer PT. Carsome Semarang dengan harga Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi HADI dan Sdr. SODIQ dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka, atas perbuatan mereka mengakibatkan saksi EKO dan saksi DIAH mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka Terdakwa I **AHMAD KHUSAIRI alias MAMAD bin TOIMAN** bersama-sama dengan terdakwa II **TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN**, terdakwa III **TRIWANTO alias BINTANG bin TUGIMAN** dan saksi **HADI MUTHOLIB Alias ANDI Bin SUKADI (dilakukan penuntutan terpisah)** serta Sdr. **SODIQ (DPO)** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.* Adapun perbuatan dilakukan mereka dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat saksi EKO KARTIKO membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan mengenal Sdr. SODIQ (DPO) yang menyampaikan mempunyai rekan bernama MBAH SURADI yang bisa membantu penggandaan uang dengan jalan ritual. Selanjutnya Sdr. SODIQ menawarkan agar saksi EKO menjadi sumber dana dalam penggandaan uang dimaksud , karena saksi EKO tidak memiliki uang maka saksi EKO menawarkan jaminan barang 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dan disepakati oleh Sdr. SODIQ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Sdr. SODIQ menelepon terdakwa TRI SUMADI Alias Mbah SURADI dan menyampaikan *"pak iki arep ono tamu, upahe mobil (pak aka nada tamu, upahnya*



*mobil*”), dijawab terdakwa TRI SUMADI “*kuwi nek ora komplit emoh Diq (itu jika tidak lengkap saya tidak mau Diq)*”, Sdr. SODIQ menjawab “*komplit pak STNK, BPKB, faktur buku servis ada*”, terdakwa TRI SUMADI bertanya “*cara kerjane piye?*” dijawab Sdr. SODIQ “*garapen sek pak, nek wis ketok duit motor digawe jual beli (kerjakan dulu pak, jika sudah mobil dibuat untuk jual beli)*”. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI menghubungi Terdakwa TRIWANTO dan saksi HADI menyampaikan pada pokoknya jika akan ada tamu dan upahnya mobil, kemudian saksi HADI juga mengajak terdakwa AHMAD untuk ikut bekerjasama melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 07.00 WIB terdakwa TRIWANTO, saksi HADI, dan terdakwa AHMAD datang ke rumah kontrakan terdakwa TRI SUMADI membahas rencana ritual penggandaan uang terhadap saksi EKO KARTIKO. Saat itu mereka merencanakan mengenai peran dari masing-masing yaitu terdakwa TRIWANTO bertugas menjualkan mobil saksi EKO, saksi HADI menjemput saksi EKO di perempatan gang jalan rumah kontrakan terdakwa TRI SUMADI serta menjadi asisten terdakwa TRI SUMADI pada saat ritual, terdakwa AHMAD menjadi sopir taksi online Grab yang mengantarkan saksi EKO pulang ke rumah dengan membawa peti hasil ritual dari rumah terdakwa TRI SUMADI, sedangkan terdakwa TRI SUMADI berperan sebagai dukun yang bisa menggandakan uang dan yang melaksanakan ritual langsung kepada saksi EKO, serta terdakwa TRI SUMADI mempersiapkan kelengkapan ritual seperti kotak peti kayu, dupa, kain kafan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib saksi EKO bersama istri dan anak saksi DIAH dan saksi ARSYIL dengan mengendarai mobil miliknya 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC berangkat dari rumah menuju ke terminal Kampung Rambutan untuk menemui Sdr. SODIQ. Sekitar pukul 17.30 wib sampai di terminal tersebut dan bertemu Sdr. SODIQ, kemudian dengan mengendarai mobil Ertiga mereka berempat berangkat ke Magelang untuk menemui terdakwa TRI SUMADI yang mengaku sebagai dukun pengganda uang. Bahwa keberangkatan mereka tersebut oleh Sdr. SODIQ diinformasikan kepada terdakwa TRI SUMADI, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI bersiap-siap untuk rangkaian ritual penggandaan uang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 04.50 WIB saksi EKO beserta keluarga serta Sdr. SODIQ sampai di daerah Tempuran Kabupaten Magelang dan dijemput saksi HADI di depan gang kampung tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI yang mana ritual penggandaan uang akan dilakukan di rumah tersebut. Setelah sampai rumah tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI Sdr. SODIQ memperkenalkan terdakwa TRI SUMADI sebagai Mbah SURADI yang merupakan dukun pengganda uang. Selanjutnya saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL diajak terdakwa TRI SUMADI ke lantai dua untuk melaksanakan rangkaian ritual, terdakwa TRI SUMADI menanyakan tujuan saksi EKO dan dijawab saksi EKO ingin meminta tolong untuk mengatasi masalah keuangan keluarga dan terdakwa TRI SUMADI menyatakan *"sudah banyak menolong orang dan mereka semua sudah kaya dan mereka sudah tidak perlu ditolong kembali dan hanya ingin menolong orang yang sakit masalah keuangan"*. Kemudian terdakwa TRI SUMADI mempertanyakan imbalan jika berhasil membantu penggandaan uang, saksi EKO menyatakan jika imbalan berbentuk penyerahan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO, terdakwa TRI SUMADI menanyakan apakah mobil tersebut dipasang GPS (Global Positioning System) atau tidak karena dahulu pernah membantu orang dengan upah mobil dimana mobil dipasang GPS dan mobil tersebut diambil kembali oleh pemiliknya beserta uang hasil penggandaan uang. Saksi EKO menerangkan jika tidak memasang GPS di mobil. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI meminta saksi EKO menunjukkan kelengkapan surat mobil diantaranya STNK dan BPKB atas nama saksi DIAH, Faktur serta KTP saksi DIAH. Setelah itu surat-surat tersebut diminta oleh terdakwa TRI SUMADI dan dicek oleh saksi HADI. Setelah itu surat-surat tersebut dikembalikan kepada saksi EKO;

- Bahwa kemudian rangkaian ritual dilakukan terdakwa TRI SUMADI dan mengajak saksi EKO melihat kotak peti kayu kosong. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi HADI membuat 5 gelas teh pahit dan kopi pahit dan menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL minum serta membaca surat Al-Fatihah disertai pembakaran dupa dan menuangkan minyak di telapak tangan ketiga saksi tersebut. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kedalam ruangan yang tertutup kain warna hitam, beberapa saat kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar berpura-pura kerasukan makhluk halus dan bertanya kepada saksi EKO *"mau apa"* dijawab saksi EKO *"mau uang dan jumlah 25 miliar untuk melunasi hutang-hutang dan"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai modal usaha" lalu terdakwa TRI SUMADI mengganggu kepala dan berkata "bisa-bisa". Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kembali ke dalam ruangan yang disekat dengan kain hitam dan meminta saksi EKO untuk mengisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam kotak kayu sebagai contoh uang yang akan digandakan, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI berpura-pura melanjutkan ritual dan menaruh uang mainan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah tidak terhitung diletakkan di lantai, kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar dan menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL secara bergantian meraup uang mainan tersebut dari lantai dan dimasukkan ke dalam kotak peti kayu setelah itu para saksi keluar dari ruang ritual, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI keluar dari ruang ritual dengan membawa uang asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL untuk mengecek keaslian uang tersebut dan para saksi memastikan jika uang asli sehingga mereka semakin percaya dan terdakwa TRI SUMADI menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi EKO dan meminta agar uang tersebut ditransfer lewat ATM ke rekening saksi EKO untuk membuktikan bahwa memang uang asli, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI mengatakan "itu uangnya sudah ada di dalam peti kayu jumlahnya dua puluh lima miliar, saya ikut mengantar sampai bogor, nanti uangnya dimasukkan ke bank sedikit demi sedikit", saat itu terdakwa TRI SUMADI menyatakan jika akan mendampingi saksi EKO pulang ke Bogor dan menginap selama 3 (tiga) hari untuk melakukan serangkaian ritual selamat (tumpengan) agar uang di kotak kayu tersebut bersih dan setelah itu baru disimpan ke rekening bank saksi EKO dan saksi mengiyakan. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh handphone saksi EKO, saksi DIAH, saksi ARSYIL dan Sdr. SODIQ dimatikan dan dimasukkan ke dalam peti kayu berisi uang mainan, setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh Sdr. SODIQ dan saksi HADI mengeluarkan dari ruang ritual sebuah peti kayu dalam kondisi tertutup dan digembok, lalu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi EKO memberikan kelengkapan surat mobil Suzuki Ertiga yaitu STNK, BPKB, faktur dan setelah terdakwa TRI SUMADI menerima kelengkapan surat mobil kemudian terdakwa TRI SUMADI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kosong dan menyuruh saksi DIAH menulis pada kwitansi dengan isi "telah terima dari bapak SURADI uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil ERTIGA tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC dengan nomor rangka dan nomor mesin sesuai

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertera di STNK dan BPKB” dan ditandatangani bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DIAH;

- Bahwa kemudian terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi HADI menelepon terdakwa AHMAD yang berpura-pura menjadi sopir taksi online Grab, beberapa saat kemudian terdakwa AHMAD datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh terdakwa AHMAD, saksi HADI dan Sdr. SODIQ mengangkut peti kayu tersebut dan dimasukkan kedalam mobil Luxio diletakkan pada bagian bangku belakang. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL masuk ke dalam mobil Luxio yang dikemudikan oleh terdakwa AHMAD. Terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ naik ke dalam mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO kemudian kedua mobil tersebut berjalan beriringan menuju ke Bogor, namun mobil dikemudikan dengan arah tidak menuju Bogor sehingga saksi EKO bertanya kepada terdakwa AHMAD “ini kenapa kok jalannya lewat sini kok tidak melewati Magelang lagi” dan dijawab “ini motong jalan pak untuk menuju ke jalan tol untuk menuju ke Bogor karena kalau lewat Magelang jalannya macet”.

- Bahwa dalam perjalanan saat sampai di daerah Wonosobo mobil Luxio yang dikemudikan terdakwa AHMAD berjalan dengan cepat hingga mobil Suzuki Ertiga yang berada di belakang sudah tidak nampak, sehingga saksi EKO menyuruh terdakwa memutar balik untuk mencari mobil Ertiga yang dikemudikan Sdr. SODIQ namun tidak ditemukan keberadaan mobil sehingga saksi EKO menyuruh berhenti dan menggantikan posisi mengemudi dan menyetir sampai di kantor Polsek terdekat ;

- Bahwa terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ yang menumpang mobil Suzuki Ertiga tersebut melanjutkan perjalanan sampai kembali ke rumah tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI, saat di rumah terdakwa SUMADI menelepon terdakwa TRIWANTO dan pada pokoknya menyatakan jika mobil sudah dikuasai oleh karena itu terdakwa TRIWANTO menghubungi Sdr. JANGKUNG untuk mencari pembeli atas mobil , kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO berhasil dijual pada dealer PT. Carsome Semarang dengan harga Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi HADI dan Sdr. SODIQ dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka, atas perbuatan mereka mengakibatkan saksi EKO dan saksi DIAH mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas isi Surat Dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan mengerti serta memahami dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO KARTIKO bin MARNO MARTONO, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi dan istri saksi DIAH SULISTIYOWATI telah melaporkan para terdakwa terkait saksi merasa ditipu dengan kedok penggandaan uang dan pembayaran penggandaan uang dengan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi dan istri saksi, peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 07.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa TRI SUMADI, bertempat di Kec. Tempuran Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya saksi membutuhkan uang untuk membayar hutang, berusaha mencari jalan keluar dengan cara bercerita kepada saudara ANDREAS, kemudian saudara ANDREAS memberikan nomor salah seseorang bernama SODIQ;
- Bahwa selanjutnya saksi menelepon Sdr. SODIQ dan saat itu Sdr. SODIQ menyampaikan mempunyai rekan bernama MBAH SURADI yang bisa membantu penggandaan uang dengan jalan ritual.
- Bahwa selanjutnya Sdr. SODIQ menghubungi saksi dan menanyakan kembali mengenai pemodal untuk penggandaan uang namun saksi belum memperoleh dan Sdr. SODIQ menawarkan agar saksi yang menjadi sumber dana dimaksud, karena saksi tidak memiliki uang maka saksi menawarkan jaminan barang 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga, selanjutnya SODIQ pada pokoknya menyampaikan akan dibuatkan kwitansi jual beli dengan alasan MBAH SURADI yang di Magelang pernah membantu orang dalam penggandaan uang berhasil tetapi mobil yang digunakan sebagai upah diambil kembali oleh pemiliknya;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib saksi bersama istri dan anak saksi ARSYIL dengan mengendarai mobil miliknya 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC berangkat dari rumah menuju ke terminal Kampung Rambutan untuk menemui Sdr. SODIQ. Sekitar pukul 17.30 wib sampai di terminal tersebut dan bertemu Sdr. SODIQ, kemudian dengan mengendarai mobil Ertiga berangkat ke Magelang untuk menemui terdakwa TRI SUMADI yang mengaku sebagai dukun pengganda uang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 04.50 WIB saksi beserta keluarga serta Sdr. SODIQ sampai di daerah Tempuran Kabupaten Magelang dan dijemput saksi HADI di depan gang kampung tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI yang mana ritual penggandaan uang akan dilakukan di rumah tersebut.

- Bahwa setelah sampai rumah terdakwa TRI SUMADI lalu SODIQ memperkenalkan terdakwa TRI SUMADI sebagai Mbah SURADI yang merupakan dukun pengganda uang., selanjutnya saksi, saksi DIAH dan saksi ARSYIL diajak terdakwa TRI SUMADI ke lantai dua untuk memulai ritual dimana sebelumnya terdakwa TRI SUMADI menanyakan tujuan saksi dan dijawab saksi ingin meminta tolong untuk mengatasi masalah keuangan keluarga dan terdakwa TRI SUMADI menyatakan "sudah banyak menolong orang dan mereka semua sudah kaya dan mereka sudah tidak perlu ditolong kembali dan hanya ingin menolong orang yang sakit masalah keuangan", perkataan dari terdakwa TRI SUMADI membuat saksi dan saksi DIAH percaya dan semakin yakin untuk meminta tolong dalam menggandakan uang.

- Bahwa kemudian terdakwa TRI SUMADI mempertanyakan imbalan jika berhasil membantu penggandaan uang, saksi menyatakan jika imbalan berbentuk penyerahan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi, dan terdakwa TRI SUMADI menanyakan apakah mobil tersebut dipasang GPS (Global Positioning System) atau tidak karena dahulu pernah membantu orang dengan upah mobil dimana mobil dipasang GPS dan mobil tersebut diambil kembali oleh pemiliknya beserta uang hasil penggandaan uang.

- Bahwa saksi menerangkan jika tidak memasang GPS di mobil, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI meminta saksi menunjukkan kelengkapan surat mobil diantaranya STNK dan BPKB atas nama saksi DIAH, Faktur serta KTP saksi DIAH. Setelah itu surat-surat tersebut

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh terdakwa TRI SUMADI dan dicek oleh saksi HADI. Setelah itu surat-surat tersebut dikembalikan kepada saksi;

- Bahwa setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyiapkan alat-alat ritual diantaranya dupa, minyak, kain kafan, bunga dan mengajak saksi melihat kotak peti kayu kosong dan setelah itu saksi disuruh keluar kembali.

- Bahwa selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi HADI membuat 5 gelas teh pahit dan kopi pahit dan menyuruh saksi, saksi DIAH dan saksi ARSYIL minum serta membaca surat Al-Fatihah disertai pembakaran dupa dan menuangkan minyak di telapak tangan saksi DIAH dan saksi ARSYIL ;

- Bahwa terdakwa TRI SUMADI masuk kedalam ruangan yang tertutup kain warna hitam, beberapa saat kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar berpura-pura kerasukan makhluk halus dan bertanya kepada saksi "mau apa" dijawab saksi "mau uang dan jumlah 25 miliar untuk melunasi hutang-hutang dan sebagai modal usaha" lalu terdakwa TRI SUMADI menggangukkan kepala dan berkata "bisa-bisa". Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kembali ke dalam ruangan yang disekat dengan kain hitam dan meminta saksi untuk mengisi uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam kotak kayu sebagai contoh uang yang akan digandakan, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI berpura-pura melanjutkan ritual dan menaruh uang mainan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah tidak terhitung diletakkan di lantai, kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar dan menyuruh saksi, saksi DIAH dan saksi ARSYIL secara bergantian meraup uang mainan tersebut dari lantai dan dimasukkan ke dalam kotak peti kayu setelah itu saksi DIAH dan saksi ARSYIL keluar dari ruang ritual;

- Bahwa selanjutnya terdakwa TRI SUMADI keluar dari ruang ritual dengan membawa uang asli sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyuruh saksi, saksi DIAH dan saksi ARSYIL untuk mengecek keaslian uang tersebut dan saksi DIAH dan saksi ARSYIL memastikan jika uang asli sehingga saksi semakin percaya dan terdakwa TRI SUMADI menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi dan meminta agar uang tersebut ditransfer lewat ATM ke rekening saksi untuk membuktikan bahwa memang uang asli, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI mengatakan "itu uangnya sudah ada di dalam peti kayu jumlahnya dua puluh lima miliar, saya ikut mengantar sampai bogor, nanti uangnya



dimasukkan ke bank sedikit demi sedikit", saat itu terdakwa TRI SUMADI menyatakan jika akan mendampingi saksi pulang ke Bogor dan menginap selama 3 (tiga) hari untuk melakukan serangkaian ritual selamatan (tumpengan) agar uang di kotak kayu tersebut bersih dan setelah itu baru disimpan ke rekening bank saksi dan saksi mengiyakan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyatakan jika handphone saksi, saksi DIAH, saksi ARSYIL dan Sdr. SODIQ agar dimatikan dan dimasukkan ke dalam peti kayu berisi uang mainan, setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh Sdr. SODIQ dan saksi HADI untuk mengeluarkan dari ruang ritual sebuah peti kayu dalam kondisi tertutup dan digembok, lalu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi memberikan kelengkapan surat mobil Suzuki Ertiga yaitu STNK, BPKB, faktur dan setelah terdakwa TRI SUMADI menerima kelengkapan surat mobil kemudian terdakwa TRI SUMADI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kosong dan menyuruh saksi DIAH menulis pada kwitansi dengan isi "telah terima dari bapak SURADI uang sejumlah Rp.150.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil ERTIGA tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC dengan nomor rangka dan nomor mesin sesuai yang tertera di STNK dan BPKB" dan ditandatangani bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DIAH ;

- Bahwa kemudian terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi HADI menelepon taksi online Grab untuk mengangkut peti kayu dan saksi serta keluarganya, beberapa saat kemudian terdakwa AHMAD datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver yang mengakui sebagai sopir GRAB. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh terdakwa AHMAD, saksi HADI dan Sdr. SODIQ mengangkut peti kayu tersebut dan dimasukkan kedalam mobil Luxio diletakkan pada bagian bangku belakang. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi, saksi DIAH dan saksi ARSYIL masuk ke dalam mobil Luxio yang dikemudikan oleh terdakwa AHMAD, terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ naik ke dalam mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO kemudian kedua mobil tersebut berjalan beriringan menuju ke Bogor, namun mobil dikemudikan dengan arah tidak menuju Bogor sehingga saksi bertanya kepada terdakwa AHMAD "ini kenapa kok jalannya lewat sini kok tidak melewati Magelang lagi" dan dijawab "ini motong jalan pak untuk menuju ke jalan TOL untuk menuju ke Bogor karena kalau lewat Magelang jalannya macet" ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan tersebut saat sampai di daerah Wonosobo mobil Luxio yang dikemudikan terdakwa AHMAD berjalan dengan cepat hingga mobil Suzuki Ertiga yang berada di belakang sudah tidak nampak, sehingga saksi menyuruh terdakwa memutar balik untuk mencari mobil Ertiga yang dikemudikan Sdr. SODIQ namun tidak ditemukan keberadaan mobil sehingga saksi menyuruh berhenti dan menggantikan posisi mengemudi dan menyetir sampai di kantor Polsek terdekat karena saksi sadar merasa tertipu;
- Bahwa ternyata betul saksi tertipu dan uang dalam peti tersebut adalah uang palsu/uuang mainan;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi dan istri saksi yaitu kehilangan 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA, warna Silver, tahun 2018, nomor polisi F 1272 DC, nomor rangka: MHYANC22Sj119497, nomor mesin: K15BT10211391 atas nama DIAH SULISTIWATI, STNK. BPKB, Faktur kendaraan, kunci kontak diserahkan kepada terdakwa TRI SUMADI;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan.

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DIAH SULISTIWATI binti SUWARDI, dibawah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa suami saksi bernama EKO KARTIKO dan saksi telah menjadi korban penipuan berkedok penggandaan uang, kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib, di sebuah rumah kontrakan para Terdakwa bertempat wilayah Dusun Carikan Rt.07/Rw.01, Desa Ringinanom, Kec. Tempuran Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya saksi dan suami memiliki masalah keuangan dan banyak tanggungan hutang, sehingga berusaha mencari jalan keluar dengan cara bercerita kepada saudara ANDREAS, kemudian saudara ANDREAS memberikan nomor salah satu pelaku yang pengakuannya bernama SODIQ dengan nomor telpon 082136039903, setelah suami saksi bisa menghubungi saudara SODIQ, suaminya menjelaskan terkait masalah keuangan keluarga, saudara SODIQ sempat mengatakan "mbah magelang bisa menyelesaikan masalah dengan mewujudkan uang", karena saksi dan suami tertarik, sehingga saksi dan suami menjemput saudara SODIQ di terminal Kampung

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan pada tanggal 14 Agustus 2022. Kemudian dengan menggunakan kendaraan Suzuki Ertiga, saksi, suami dan anak laki-laknya bersama dengan saudara SODIQ menuju Magelang, sampai Magelang tanggal 15 Agustus 2022. pukul 04.30 wib, kemudian langsung menuju sebuah rumah yang dikontrakan oleh terdakwa TRI SUMADI Alias MBAH SURADI als INDRA dan dirumah kontrakan tersebut sudah ada saksi HADI Alias ANDI;

- Bahwa kemudian suami saksi menceritakan permasalahan keuangan keluarga, dijawab saudara MBAH SURADI "TERDAKWA SIAP BANTU GAK PAKAI LAMA-LAMA, BAPAK MAU KASIH TERDAKWA APA JIKA BERHASIL" dijawab suami "ISTERI PUNYA MOBIL, KONDISI MASIH BAGUS, SURAT SURAT KOMPLIT, PAJAK BARU BULAN JUNI, setelah itu terjadilah seolah-olah ritual pengadaan uang di lantai dua rumah kontrakan tersebut, dengan cara MBAH SURADI meminta uang Rp.100.000,- kepada suami saksi untuk digunakan sebagai pemancing uang dan uang dimasukkan ke dalam kotak peti kayu yang masih kosong yang diletakkan di dalam ruangan yang hanya disekat dengan kain hitam, setelah itu terdakwa MBAH SURADI memerintahkan saksi, suami dan anaknya untuk menunggu sedangkan terdakwa MBAH SURADI melakukan ritual sekitar pukul 06.00 wib dan sempat seolah-olah kesurupan sambil mengatakan "KAMU MAU APA" suaminya jawab "BUTUH UANG UNTUK MEMBAYAR HUTANG DAN MODAL USAH, TERDAKWA BUTUH 25 MILIAR" dijawab terdakwa MBAH SURADI "NGGEH NGGGEH NGGEH".

- Bahwa kemudian saksi, suami dan anak saksi disuruh oleh terdakwa MBAH SURADI masuk secara bergantian ke dalam bilik yang gelap untuk mengeruk uang dan memasukan ke dalam peti yang telah disiapkan dan setelah uang yang dimasukan ke dalam peti kemudian disuruh menunggu di luar bilik.

- Bahwa setelah itu terdakwa MBAH SURADI menyerahkan uang Rp2.000.000,- pecahan seratus ribu rupiah dalam keadaan basah sambil mengatakan dari dalam ruangan yang diberi sekat hitam tersebut "INI SILAHKAN DICEK KEASLIAN UANGNYA" setelah saksi cek keaslian uangnya sehingga membuat saksi dan suami tambah percaya, terdakwa MBAH SURADI juga mengatakan "ITU UANGNYA SUDAH ADA DI DALAM PETI KAYU JUMLAHNYA DUA PULUH LIMA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILIAR, SAKSI IKUT MENGANTAR SAMPAI BOGOR, NANTI UANGNYA DIMASUKKAN KE BANK SEDIKIT DEMI SEDIKIT".

- Bahwa Kemudian handphone milik saksi, suami saksi dan saksi ARSYIL KIRAMIN disuruh oleh MBAH SURADI untuk dimatikan dan dimasukan ke dalam peti dan juga handphone milik Sdr. SODIQ juga dimasukan ke dalam peti. Setelah selesai peti kayu tersebut dikeluarkan namun dalam keadaan tertutup dan dikunci gembok. kemudian peti kayu oleh Sdr. SODIQ, Sdr. ANDI dan terdakwa AHMAD KHUSAIRI dimasukkan ke dalam mobil Daihatsu Luxio yang sudah disiapkan oleh para Terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa MBAH SURADI menyampaikan jika sudah berhasil sehingga meminta mobil Suzuki Ertiga dan surat-suratnya serta dibuatkan kwitansi yang berisi pembelian mobil Ertiga tersebut seharga Rp 150.000.000,- setelah kwitansi ditandatangani oleh saksi kemudian BPKB, STNK dan faktur diserahkan kepada terdakwa MBAH SURADI, setelah selesai kemudian terdakwa MBAH SURADI berpura-pura akan mengantar sampai rumahnya Bogor dan akan menginap 3 (tiga) hari untuk menemani memasukkan uang ke rekening bank secara bertahap. Setelah itu bersama-sama pulang ke Bogor dengan cara, terdakwa MBAH SURADI, saudara ANDI dan saudara SODIQ menggunakan mobil Suzuki ertiga miliknya, sedangkan saksi, suami, anak dan terdakwa AHMAD menggunakan mobil Daihatsu Luxio atas perintah terdakwa MBAH SURADI dengan mengatakan "BAPAK IBU SAMA ANAK DI MOBIL LUXIO, KARENA ADA HAK BAPAK YANG HARUS DIJAGA SENDIRI, NANTI KAMI BERTIGA MENGIKUTI DARI BELAKANG AGAR PERJALANAN LANCAR PAKE ERTIGA", dengan iringi iringan saksi sekeluarga posisi dibelakang mengendarai Daihatsu Luxio sedangkan Suzuki ertiga didepan;

- Bahwa saat sampai sekitar SPBU Selomerto – Wonosobo mobil Luxio yang saksi tumpangi menyalip mobil Suzuki ertiga, namun karena mobil Suzuki ertiga tidak menyusul sehingga suami saksi memerintahkan putar balik ke SPBU Selomerto, ternyata mobil Suzuki ertiga kami kehilangan jejak dan tidak diketahui;

- Bahwa setelah itu karena kami curiga karena mobil ERTIGA tdak terlihat, lalu kami menyuruh terdakwa AHMAD untuk menuju ke kantor Kepolisian terdekat yaitu Polsek Selomerto untuk melaporkan kejadian yang kami alami. Dan di tempat tersebut, peti kayu yang kami ketahui berisi sejumlah uang asli, ternyata setelah dibuka oleh petugas

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



kepolisian Polsek selomerto ternyata hanya berisi uang mainan bercampur dengan bunga-bunga dan di dalam peti tersebut terdapat handphone milik saksi, suami saksi, anaknya dan Sdr. SODIQ. Dan karena menurut petugas, kejadian kami di Magelang, lalu kami disuruh untuk melaporkan kejadian ini ke kantor Polisi sesuai tempat kejadian;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi dan suami saksi yaitu kehilangan 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA, warna Silver, tahun 2018, nomor polisi F 1272 DC, nomor rangka: MHYANC22Sj119497, nomor mesin: K15BT10211391 atas nama DIAH SULISTYOWATI, STNK. BPKB, Faktur kendaraan, kunci kontak diserahkan kepada terdakwa TRI SUMADI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan suami mengalami kerugian senilai sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena telah kehilangan mobil Suzuki ertiga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi ARSYIL KIRAMIN alias KIRAM Bin EKO KARTIKO**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa orang tua saksi yaitu saksi EKO KARTIKO dan saksi DIAH telah menjadi korban penipuan berkedok penggandaan uang, kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 07.00 wib, di sebuah rumah kontrakan para pelaku ikut wilayah Dsn. Carikan Rt.07/Rw.01, Ds. Ringinanom, Kec. Tempuran Kab. Magelang;
- Bahwa awalnya ayah saksi yang bernama EKO kenal dengan Sdr. ANDREAS yang menyampaikan ada orang yang akan membantu ayah yaitu Sdr. SODIQ yaitu masalah uang.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 saksi, ayah dan ibu saksi berangkat dari rumah menuju ke kampung rambutan untuk menjemput Sdr. SODIQ selanjutnya berempat berangkat menuju Magelang dengan tujuan untuk mengambil uang dan menukar dengan mobil milik ibunya yaitu 1 unit SUZUKI ERTIGA, warna Silver tahun 2018, nopol F-1272-DC;
- Bahwa setelah sampai di Magelang Minggu pagi sekitar pukul 04.30 Wib saksi dan orang tua saksi diajak ke rumah kontrakan 2 lantai, di depan rumah ibu saksi sempat ngobrol dengan saksi HADI Alias ANDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menanyakan "MBAH SURADI DIMANA". Kemudian saksi HADI menyampaikan "SEDANG SHOLAT SUBUH DILANTAI ATAS". Tidak lama kemudian terdakwa TRI SUMADI Alias MBAH SURADI turun dan menemui saksi dan keluarga;

- Bahwa saat itu terdakwa TRI SUMADI bertanya kepada ayah saksi "TUJUAN DATANG KESINI UNTUK APA?", kemudian ayah saksi EKO menjawab "SEPERTI YANG SUDAH DIBICARAKAN DITELPON PADA SEBELUMNYA, TERDAKWA BERNIAT MEMBAYAR HUTANG DAN TERBEBAS DARI SEGALA HUTANG" saat itu MBAH SURADI menjawab "ITU MUDAH KAMI AKAN MEMBANTU SEBISA KAMI, JIKA ALLAH MERESTUI". Kemudian MBAH SURADI langsung membawa kami bertiga ke lantai dan saat itu bertanya "SUDAH SHOLAT SUBUH BELUM" dan dijawab "BELUM PAK, TERDAKWA BELUM SHOLAT SUBUH".

- Bahwa kemudian kami bertiga bergantian sholat subuh, dan setelah selesai Sdr. MBAH SURADI bertanya kembali "TUJUAN UNTUK DATANG KESINI UNTUK APA?" dan ayah saksi menjawab "UNTUK MELUNASI SEGELA HUTANG". Dan dijawab oleh terdakwa MBAH SURADI "ITU MUDAH PAK ATAS IJIN ALLAH SEMUA AKAN BERES". Setelah itu terdakwa MBAH SURADI langsung bertanya "INGIN MENGERJAKAN INI SAMPAI BERAPA LAMA (dalam arti mengerjakan ritual), dan dijawab ayah saksi "SEBISA MUNGKIN JANGAN TERLALU LAMA". Dan dijawab terdakwa MBAH SURADI "SEBISA KAMI AKAN KAMI KERJAKAN LEBIH CEPAT LEBIH BAGUS". Saat itu MBAH SURADI langsung membakar Dupa dan memulai ritual dan langsung berubah seperti orang kerasukan dan ngomong berbahasa jawa, saat itu kami bertiga diberi minyak dan ditetaskan minyak merah dari botol kecil, dan kami langsung mengosok-gosokan di telapak tangan saat itu ayah saksi dimintai uang 100.000 oleh terdakwa MBAH SURADI saat masih kerasukan dan uang 100.000 tersebut dibawa keruangan gelap tersebut dan setelah itu terdakwa MBAH SURADI keluar dan jabat tangan dengan ngobrol pake bahasa jawa, setelah itu terdakwa MBAH SURADI berubah kembali seperti orang normal biasa dan mengambil uang asli dari ruangan gelap dan menunjukan kepada kami bertiga sebanyak Rp.2.000.000, dan saat itu disuruh periksa uang tersebut asli apa tidak, dan saat itu saksi dan ibu menerawang uang tersebut dari cahaya jendela dan saat itu ibu saksi bilang uang tersebut asli, setelah itu ayah saksi bilang "UANGNYA BOLEH DISIMPAN DITAS TERDAKWA ATAU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK” dan dijawab “BOLEH SILAHKAN MASUKAN AJA UANGNYA KE DALAM TAS, NANTI UANG YANG DIPETI DISUCIKAN DULU DI RUMAH” ;

- Bahwa selanjutnya kami bertiga secara bergantian dibawa ke ruangan yang gelap dan saksi disuruh untuk meraup uang dari lantai dan dimasukkan ke dalam peti yang sudah terbuka. Dalam ruangan tersebut ada satu lilin yang dinyalakan, kemudian saksi disuruh keluar dari ruangan gelap tersebut dan disuruh duduk kembali dan terdakwa MBAH SURADI keluar dari ruangan.

- Bahwa kemudian terdakwa MBAH SURADI mengeluarkan surat perjanjian yang bermaterai dan mengeluarkan nota kwitansi bermaterai Rp.10.000, dan ibu saksi disuruh tanda tangan dinota tersebut oleh terdakwa MBAH SURADI yang berisi pembelian 1 unit mobil ERTIGA dari ibu saksi kepada terdakwa MBAH SURADI, kemudian setelah transaksi memberikan surat-surat mobil tersebut Sdr. SODIQ mengeluarkan handphone dan menelpon Grab, Selang 1 menit kemudian sopir Grab datang dan naik ke lantai atas secara tiba-tiba.

- Bahwa setelah itu sopir turun kembali dan kami bertiga di suruh berdiri dan turun bebarengan, dan saksi HADI, Sopir, dan SODIQ disuruh mengangkat peti yang panjangnya sekitar 1 meter dan tinggi 50 cm terbuat dari kayu, pada saat peti dibawa turun terdakwa berniat mengangkat peti tersebut akan tetapi dilarang menyentuh peti tersebut. Kemudian saksi bertiga berjalan keluar menuju ke mobil pada saat saksi sudah naik mobil sendirian kemudian dilarang oleh terdakwa MBAH SURADI dengan menyampaikan “MOBIL ERTIGANYA TERDAKWA SAJA YANG BAWA” kemudian saksi disuruh untuk ikut mobil LUXIO dan diantarkan oleh supir Grab.

- Bahwa kemudian kami berjalan iring-iringan, saat itu terdakwa MBAH SURADI menyampaikan uang tersebut dibawa bersama-sama ke arah bogor ke rumah saksi dengan tujuan untuk mensucikan uang tersebut di rumah saksi selama kurang lebih 3 hari ;

- Bahwa Kemudian pada saat mobil berjalan beriring-iringan diajak ke jalan yang tidak diketahui dan bukan arah pulang ke Bogor. Selanjutnya mobil berjalan ke arah Selomerto, dan ayah saksi saat itu bertanya kepada sopir “INI LEWAT MANA, KENAPA G LEWAT TOL” dan sopir menjawab INI JALAN ALTERNATIF PAK, TERDAKWA GA TAU JALAN YANG TAU MBAH SURADI”. Dan saksi bertanya kepada sopir “KIRA-KIRA KE ARAH KOTA JARAKNYA MASIH JAUH TIDAK”, dan dijawab

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





“TIDAK TAU”. Pada saat diperempatan lampu merah Selo metro kami berhenti, dan saksi melihat sopir ditelpon oleh seseorang dan mobil ERTIGA yang ditumpangi menepi disisi kiri, dan LUXIO langsung melaju dengan kencang. Saat itu saksi menyampaikan kepada sopir untuk berhenti dan menunggu mobil ERTIGA, dan setelah ditunggu tidak kelihatan akhirnya saksi meminta balik arah mengecek mobil ERTIGA. Kemudian saksi ibu dan ayah saksi meminta sopir untuk menemukan kantor Polisi terdekat dan sampai di Polsek Selomerto. Lalu lapor ke Polisi, saat itu saksi membongkar peti tersebut disaksikan anggota Kepolisian dan ternyata setelah dibuka berisi uang mainan dan kembang serta handphone saksi, ayah saksi, ibunya dan handphone Sdr. SODIQ. Mengetahui kejadian tersebut saksi diarahkan oleh petugas Polsek Selomerto untuk datang ke Polsek Salaman, dengan mengajak sopir yang diduga sebagai teman dari para pelaku yang membawa kabur mobil ERTIGA milik ibu saksi ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan .

Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi HALDOKO ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG EKO SUMARSONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan di PT CARSOME sejak bulan Juni 2022 sampai sekarang, dibagian New Car Dealer (NCD) yaitu dibagian Account Officer (Tim cari unit), tugas dan tanggung jawab saksi yaitu mencari unit yang akan dijual, merekrut sales sebagai sales agent, nego dengan konsumen masalah harga dan saksi mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Manager NCD ;
- Bahwa PT. Carsome pernah membeli 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA GX warna silver, tahun 2018, nomor polisi F 1272 DC, nomor rangka: MHYANC22Sj119497, nomor mesin: K15BT10211391 atas nama DIAH SULISTIYOWATI di STNK dan BPKB;
- Bahwa PT. CARSOME INDONESIA membeli mobil tersebut pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib di kantor PT. CARSOME INDONESIA cabang Semarang beralamat Jl. Brigjen Sudiarto No. 127 Kel. Gayamsari Kec. Gayamsari Kota Semarang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CARSOME INDONESIA membeli mobil tersebut dari penjual yaitu JANGKUNG dan rekan-rekannya dengan harga Rp.152.000.000,- dengan rincian pembayaran Rp.129.000.000,- dibayarkan ke seles Sdr. JANGKUNG dan Rp. 23.000.000,- dibayarkan kepada Sdr. TITO yang dibayarkan melalui sales PT. CARSOME INDONESIA Sdri. DIAH AYU APITASARI.
- Bahwa untuk dokumen yang diserahkan pada saat transaksi jual beli adalah STNK, BPKB, FAKTUR, Buku Manual Service, kunci kontak berserta unitnya serta penjual si JANGKUNG memberikan kwitansi penjualan dari orang yang memiliki mobil tersebut yang tertulis dibeli SURADI;
- Bahwa pihak PT. Carsome tidak curiga jika mobil Suzuki Ertiga tersebut adalah hasil kejahatan karena saat dijual kelengkapan surat dari kendaraan lengkap yaitu STNK, BPKB, FAKTUR, Buku Manual Service dan saat dicek pada samsat online tidak ada permasalahan, serta PT. Carsome membeli dengan harga normal yaitu Rp.152.000.000,- (seratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saat membeli mobil tersebut PT. Carsome tidak menanyakan dan meminta dari penjual (Sdr. JANGKUNG) perihal KTP dari nama yang sesuai dalam BPKB dan STNK , meskipun nama penjual dan identitas tidak sesuai dengan nama pemilik mobil sebagaimana pada BPKB dan STNK;
- Bahwa kwitansi (yang menjadi barang bukti) yang ditunjukkan JANGKUNG saat menjual mobil tertulis nama pembeli SURADI ;
- Bahwa saksi dan pihak PT. CARSOME tidak meminta tanda pengenal SURADI sebagaimana kwitansi dimaksud (menjadi barang bukti);
- Bahwa PT. Carsome telah menjual kembali mobil tersebut kepada dealer mobil "GM MOBIL" rekanan carsome atas nama GILANG dengan harga Rp.158.000.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan pera terdakwa diantaranya terdakwa TRIWANTO, terdakwa TRI SUMADI adalah yang ikut datang menjual mobil Ertiga tersebut ke pihak PT. CARSOME Semarang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;



5. Saksi SURYANI alias BONDET Bin MARIO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Agustus 2022 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi di Dusun Kacangan Rt 02 Rw 06, Ds. Kacangan, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, saksi HADI MUTHOLIB bersama rekannya yang tidak diketahui namanya telah meminjam 1 (satu) unit mobil DAIHATSU LUXIO, warna silver, nopol AG-1011-TC milik saksi ;
- Bahwa sehari sebelumnya Sdr. HADI MUTOLIB menelpon saksi dengan menyampaikan "MAS MBENJING ENTEN MOBIL LUXIO" dan dijawab "ADA" setelah itu menyampaikan "TAK GAWANE MAS, SEKITAR JAM 4 JAM 5". Sehari kemudian Sdr. HADI MUTOLIB datang ke rumah bersama dengan seorang laki-laki, dengan ciri-ciri rambut Gondrong, saksi tidak kenal dan saat itu menjadi sopir. Bahwa saat itu Sdr. HADI MUTOLIB menyampaikan akan meminjam selama 4 hari, dan akan dibawa kemana mobil tersebut saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa AHMAD yang ikut bersama saksi HADI meminjam mobil Luxio saksi saat itu ;
- Bahwa dalam meminjam /rental mobil saksi tidak membuatkan kwitansi atas sewa mobil, namun saksi HADI meninggalkan KTP ke saksi ;
- Bahwa seingat saksi Sdr. HADI MUTHOLIB sudah 3 (tiga) kali pinjam mobil di tempat saksi, dan selama ini untuk pengembalian selalu tepat waktu ;
- Bahwa bukti kepemilikan dari saksi atas mobil tersebut adalah BPKB ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan .

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

6. Saksi TITO FAJAR SETYAWAN bin SLAMET WIDODO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi menerangka pada awalnya Sdr. JANGKUNG menghubungi saksi melalui pesan Mesangger di Facebook dan minta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone dan saksi memberikan nomor telepon saksi, setelah itu Sdr. JANGKUNG menghubungi saksi menanyakan "MASIH JUALAN MOBIL GA?" dan saya jawab "MASIH MAS, MEH AMBIL APA?". Kemudian Sdr. JANGKUNG menjawab pesan saya "MBANTU KONCOKU MEH JUAL MOBIL ERTIGA TAHUN 2001". Dan saya meminta foto mobil dan menanyakan dijual dengan harga berapa setelah itu Sdr. JANGKUNG mengirim foto mobil tersebut. Saat itu saya tidak menanggapi, dan Sdr. JANGKUNG langsung menelpon menyampaikan bahwa senin mobil tersebut akan dibawa ke Semarang.

- Bahwa saat saksi sedang berada di Swalayan AD Banyumanik dan bertemu dengan Sdr. HALDOKO ADI, kemudian saya tawarkan kepada Sdr. HALDOKO, dan saat itu Sdr. HALDOKO memberikan estimasi harga sekitar Rp.151.000.000. Setelah itu Sdr. JANGKUNG janji bertemu di CARSOME Semarang. Kemudian mobil langsung di Cek oleh pihak CARSOME sampai pukul 18.30 Wib, selanjutnya pihak CARSOME memberikan harga sejumlah Rp.152.000.000. Kemudian terjadi pembayaran melalui transfer ke rekening atas nama JANGKUNG sejumlah Rp.129.000.000, karena sisanya masuk ke Fee saya sejumlah Rp.23.000.000,-;

- Bahwa saat itu Sdr. JANGKUNG menyampaikan mobil tersebut berasal dari sitaan karena yang punya mobil punya hutang dan tidak bisa membayar kemudian mobil diserahkan kepada yang menghutangkan;

- Bahwa saat menemui saksi akan menjual mobil Ertiga dimaksud, JANGKUNG mengendarai 2 mobil yaitu mobil jenis AVANSA, warna putih dan mobil ERTIGA yang akan dijual dan saat itu Sdr. JANGKUNG dengan 4 rekan laki-laki yang tidak saksi kenal;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

7. Saksi HADI MUTHOLIB alias ADI bin SUKADI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib saksi ditelepon oleh terdakwa SUMADI "MENGKO ISO RENE RA, MENGKO ENK PASIEN, RENE KARO NGGOWO MOBIL RO SOPIRE", lalu saksi menjawab "YO PAK TAK HUBUNGAN E SIK SOPIR E".
- Bahwa setelah itu saksi menyuruh terdakwa AKHMAD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHUSAERI ke tempat saksi BONDET selaku rental untuk meminjam mobil DAIHATSU LUXIO, namun saksi mengatakan kepada terdakwa AKHMAD KHUSAERI "OJO KESUSU SIK" karena pada saat itu saksi menunggu kabar dari terdakwa SUMADI.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 wib, saksi ditelepon oleh terdakwa SUMADI "PIYE SIDO RENE RA?", lalu saksi menjawab "YO SIDO". Kemudian saksi menghubungi terdakwa AKHMAD KHUSAERI dengan mengatakan bahwa jadi ke Jawa Tengah dan saksi menyuruh terdakwa AKHMAD KHUSAERI untuk meminjam mobil kepada saksi BONDET. Kemudian pukul 17.00 Wib, terdakwa AKHMAD KHUSAERI datang ke rumah saksi dengan menggunakan mobil DAIHATSU LUXIO warna silver, setelah itu saksi berangkat menuju ke rumah terdakwa SUMADI di Magelang dan sampai sekitar pukul 05.00 WIB ;

- Bahwa saat bertemu terdakwa SUMADI berbincang dengan saksi dan terdakwa AKHMAD KHUSAERI terkait besok akan ada pasien atau calon korban penipuan yang akan datang ke rumah terdakwa SUMADI, lalu terdakwa SUMADI membagi peran dengan cara mengatakan kepada saksi "KOWE SESOK NEK ENNEK TAMU TEKOWE, TULUNG GAWEKE KOPI KARO EWANGONO MOCO FATIKHAH, MENGKO NEK RITUAL WES RAMPUNG, HUBUNGONO AKHMAD KHUSAERI KON MORO RENE, KON NGEWANGI NJUPUK KOTAK SING ISINE DUIT MAINAN TERUS LEBOK NING MOBIL LUXIO, MENGKO NEK WES HASIL, KOWE KARO AKHMAD KHUSAERI TAK BAGEI", dan dijawab "NGGEH" ;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib saksi bertemu terdakwa TRIWANTO alias BINTANG di depan rumah terdakwa SUMADI yang mengendarai 1 unit mobil XENIA, warna putih. Saat berbincang terdakwa TRIWANTO menyampaikan kepada saksi "TAMUNE WONG NGENDI?" dan dijawab "JARENE WONG JAWA BARAT", dan terdakwa TRIWANTO bertanya kembali kepada saksi "LA KOK ISO TAMU SEKO JAWA BARAT", dan dijawab "LA MBUH RA NGERTI, JARENE PAKDE KONCONE JAWA BARAT". Dan terdakwa TRIWANTO menyampaikan kepada saksi "LA KUWI TERUS AWAKMU KON NGOPO" dan dijawab "YO AKU KON MORO RONO, KON SEOLAH-OLAH DADI SANTRINE, POKOKE MENGKO NEK MOCO FATEKAH YO MOCO FATEKAH" dan terdakwa TRIWANTO tanya kembali "LA TERUS KUWI MENGKO PIYE ACARANE" dan dijawab "YO WIS POKOK AKU KON MANUT KONO SESUK, SING JELAS AKU RENCANANE KON NGETERNE, LEK AKU

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





RA ISO YO KON AHMAD KUSAERI", dan dijawab oleh terdakwa TRI WANTO "YO WIS MAS NDANG BALIK WAE, MENGKO SAK WAYAH-WAYAH TAMUNE TEKO SAMPEYAN DITELPON KESEL RA SEMPAT ISTIRAHAT". Setelah itu saksi bersama dengan Sdr. AHMAD KUSAERI sekitar pukul 18.30 Wib pulang ke Tulungagung;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa SUMADI menelpon saksi dengan menyampaikan "AWAKMU MENGKO NEK ONO TAMUNE TEKO SAK WAYAH-WAYAH, ENGKO AKU JALUK TULUNG MORO RENE", dan dijawab "YO PAK ISHA ALLAH, AKU ORA JANJI MASALAHE ANAKU WAYAH TELONAN". Setelah itu sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa SUMADI menelpon saksi kembali dengan menyampaikan "IKI TAMUNE SIDO TEKLO, AWAKMU NGULONO, AKU JALUK TULUNG, RA USAH AKIH-AKIH UWONG" dan saksi menjawab "NGGEH MBAH", dan sehabis waktu magrib terdakwa SUMADI menelpon kembali "AWAKMU WIS BUDAL OPO DURUNG" dan saksi menjawab "SIK DURUNG PAK", dan terdakwa SUMADI menyampaikan "yo gek ndang budal mengko masalahe tak kon ngampiri aku sakwise gerbang SUKOHARJO", dan dijawab "YO PAK NEK BUDAL MENGKO TAK KABARI". Sekitar pukul 19.00 Wib saksi menghubungi terdakwa AHMAD KUSAERI dengan menyampaikan "bang iki pakde panggah telpon ae, awak dewe piye sido ngulon opo ora, mergane awakmu kan sing iso nyopir" dan dijawab "yo ngulon yo kenek, budal awal wae ben ora kesusu susu nang ndalan". Setelah itu saksi bersama dengan terdakwa AHMAD KUSAERI berangkat ke Jawa Tengah, dan sewaktu di jalan sempat dihubungi oleh terdakwa SUMADI dengan menyampaikan "MENGKO JEMPUTEN AKU NEK EXIT TOL SOLO". Sekitar pukul 02.00 Wib sampai di Exit tol solo, dan menjemput terdakwa SUMADI di dekat Polsek Sukoharjo. Selanjutnya saksi bertiga ke Magelang, dan sampai di Magelang sekitar pukul 04.00 Wib sampai di rumah terdakwa SUMADI;

- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut terdakwa SUMADI menyampaikan kepada saksi "MENGKO JO LALI DI GAWEKNE KOPI TAMUNE, AKU GAWEKNO BANYU PUTIH WAE". Setelah itu terdakwa SUMADI sempat menelpon Sdr. SODIQ dengan menyampaikan "TEKO NGENDI MAS" dan saat itu Sdr. SODIQ sudah sampai. Setelah itu saksi sempat sholat subuh dan selesai sholat saksi diperintahkan untuk menjemput Sdr. SODIQ di jalan masuk menuju dusun. Sekitar 10 menit Sdr. SODIQ datang dengan mengendarai mobil ERTIGA warna silver,



dan saat itu diajak langsung ke rumah terdakwa SUMADI. Dan saksi langsung menyapa tamu untuk mempersilahkan masuk, kemudian saksi ke dapur untuk membuat kopi dan disuguhkan kepada tamu. Selanjutnya terdakwa SUMADI turun ke lantai 1 dan menemui tamu dan sempat menanyakan kepada tamu berangkat jam berapa, lewat mana. Setelah saksi membuat air putih untuk terdakwa SUMADI, terdakwa SUMADI menyampaikan "MARI PAK BU KITA NGOBROL DIATAS SAJA DISANA LEBIH ENAK", dan terdakwa SUMADI juga memerintahkan kepada saksi untuk membawa kopi tersebut ke lantai atas. Setelah itu saksi juga membawa kopi tersebut ke lantai atas. Kemudian menyusul ke lantai 2 dan saksi duduk di bagian pojok pinggir tangga dan mendengarkan percakapan antara terdakwa SUMADI, ke tiga korban serta Sdr. SODIQ. Saat itu terdakwa SUMADI menanyakan kepada korban "UTANGMU PIRO" dan dijawab oleh korban "5 MILYARD", dan terdakwa SUMADI menanyakan kembali "IYO TAK BANTU IMBALANE OPO?", setelah itu yang laki-laki menjawab "YA NANTI IMBALANNYA BERUPA MOBIL ERTIGA", kemudian terdakwa SUMADI menyampaikan "IYO TAK BANTU, MOBILE ONO GPS E OPO ORA?" dan dijawab korban "G ADA MBAH". Sebelum ritual korban sempat mengeluarkan BPKB, STNK, dan Buku Servis, dan diserahkan kepada terdakwa SUMADI, dan saat itu terdakwa SUMADI memerintahkan dengan menyampaikan "IKI MAS CEKKEN" dan saksi mengecek STNK, BPKB namanya sama atau tidak, setelah dicek sama kemudian saksi sampaikan kepada terdakwa SUMADI "SAMI MBAH" dan saksi serahkan kembali BPKB dan STNK tersebut kepada terdakwa SUMADI. Kemudian terdakwa SUMADI melakukan melakukan serangkaian ritual. Yang kemudian terdakwa SUMADI menyuruh korban sekeluarga tiga orang bergantian masuk ke dalam ruang ritual dan terakhir terdakwa SUMADI memanggil Sdr. SODIQ untuk masuk ke dalam ruangan. Setelah keluar dari ruangan Sdr. SODIQ membawa sejumlah uang tunai dengan pecahan 100.000 untuk jumlah saksi tidak mengetahui kemudian diserahkan kepada saksi EKO dengan menyampaikan "INI UANG HASIL RITUALNYA MONGGO SILAHKAN DICEK DULU", kemudian ketiga korban mengecek uang tersebut dengan cara menerawang. Setelah itu terdakwa SUMADI berkata kepada korban "JANGAN LUPA BERSEDEKAH, JANGAN LUPA UNTUK SALING BERBAGI", saat itu juga terdakwa SUMADI memerintahkan kepada ketiga korban dan Sdr. SODIQ untuk menyerahkan handphonenya



untuk dimasukkan ke dalam kotak kayu ;

- Bahwa setelah rangkaian ritual yang dibuat-buat terdakwa SUMADI selesai, Terdakwa lalu SUMADI memerintahkan saksi dan Sdr. SODIQ mengeluarkan peti kayu dari ruangan, kemudian Sdr. SODIQ menyampaikan kepada korban "INI RITUALNYA SUDAH SELESAI, INI UANGNYA SUDAH ADA DI DALAM KOTAK, JADI SEKARANG TOLONG DISELESAIKAN JANJINE BAPAK KEPADA MBAHE, BIAR MEMBAWA KEBAIKAN UNTUK SEMUANYA". Selanjutnya terdakwa SUMADI mengeluarkan kwitansi, saat itu saksi tidak begitu paham apa yang dibicarakan antara korban dan Sdr. SODIQ serta terdakwa SUMADI. Kemudian saksi disuruh terdakwa SUMADI untuk memanggil Grab, saksi menelepon terdakwa AHMAD KUSAERI "BANG BISA KESINI SEKARANG UNTUK MENGANTARKAN SESEORANG KE JAWA BARAT" dan dijawab oleh terdakwa AHMAD KUSAERI "YA BISA";

- Bahwa saat di lantai atas rumah SUMADI saksi melihat korban tanda tangan pada selembor kwitansi diatas peti setelah itu korban kembali ke tempat duduk dan terdakwa SUMADI memerintahkan kepada saksi dan terdakwa AHMAD "WIS IKI SAIKI KOTAKE GAWANEN MEDUN, LEBOK NANG MOBIL". Setelah itu saksi mengangkat peti kotak kayu tersebut bersama dengan terdakwa AHMAD KUSAERI dan Sdr. SODIQ dan dimasukkan ke dalam bagasi belakang mobil LUXIO;

- Bahwa terdakwa SUMADI menyuruh saksi untuk duduk 1 (satu) mobil Suzuki Ertiga milik korban dengan menyampaikan "AWAKMU MELU AKU WAE NUNPAK MBURI" dan karena saksi ikut dengan mobil ERTIGA kemudian terdakwa AHMAD KUSAERI menyampaikan kepada saksi "HPKU GAMPANG MATI MENGKO PIYE NDELOK GPS" dan dijawab "YO WIS TAK SILIHI HP KU";

- Bahwa saksi mengendarai Suzuki ERTIGA bersama terdakwa SUMADI dan Sdr. SODIQ. Kemudian mobil ERTIGA di belakang sedangkan LUXIO di depan berjalan beriringan. Setelah sampai daerah mana saksi tidak mengetahui kemudian mobil ERTIGA berjalan pelan dan Sdr. SODIQ menyampaikan "JAJAL LIRIHE MOBIL LUXIO GELEM NYALIP OPO ORA" , pada akhirnya mobil LUXIO yang dikendarai terdakwa AHMAD mendahului mobil Ertiga. Kemudian Sdr. SODIQ memerintahkan kita untuk putar balik. Setelah itu saksi dan Sdr. SODIQ serta terdakwa SUMADI kembali ke rumah kontrakan Magelang ;

- Bahwa kemudian terdakwa SUMADI menghubungi terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIWANTO terkait penjualan mobil Suzuki Ertiga , selanjutnya terdakwa SUMADI, saksi dan SODIQ bertemu terdakwa TRIWANTO dan temannya yang menjualkan mobil di showroom daerah Semarang ;

- Bahwa saksi mendapatkan uang hasil jual mobil Ertiga untuk dana rental sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Sdr. SODIQ juga memberikan uang ke saksi sebanyak Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan semua uang sudah habis digunakan untuk keperluan pribadi saksi ;

- Bahwa peran saksi yaitu membantu terdakwa SUMADI melakukan ritual atau berperan sebagai asisten dukun agar ritual yang dijalankan terlihat asli sedangkan peran masing-masing;

- Terdakwa tri SUMADI alias PAKDHE berperan sebagai Dukun yang bisa menggandakan uang, dan mengelabui korban agar mobilnya diserahkan sebagai pembayaran upah ritual.

- SODIQ sepengetahuan saksi membantu agar ritual berjalan lancar dan meyakinkan korban bahwa TRI SUMADI bisa menggandakan uang dan mencari atau menghadirkan korban untuk dibawa ke rumah terdakwa TRI SUMADI.

- Terdakwa AKHMAD KHUSAERI berperan sebagai sopir GRAB, dengan menggunakan mobil LUXIO, warna silver, dengan membawa kotak yang berisi uang mainan dan membawa korban untuk dijanjikan diantar ke rumahnya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa AHMAD KHUSAIRI alias MAMAD bin TOIMAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi EKO KARTIKO dan keluarganya;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap korban bersama-sama dengan saksi HADI alias ANDI, SODIQ, Terdakwa TRIWANTO alias BINTANG, dan Terdakwa TRI SUMADI alias PAKDE alias INDRA.

- Bahwa peran terdakwa yaitu berpura-pura sebagai sopir Grab yang mengantar korban pulang sampai ke rumahnya dengan membawa peti yang berisi uang, sedangkan peran ke 4 rekan terdakwa yaitu:

- Terdakwa SUMADI alias PAKDHE berperan sebagai Dukun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bisa menggandakan uang, dan mengelabui korban agar mobilnya di serahkan sebagai pembayaran upah ritual.

- Saksi HADI Alias ANDI berperan membantu terdakwa SUMADI melakukan ritual atau berperan sebagai asisten dukun.
- Bahwa Sdr. SODIQ sepengetahuan terdakwa membantu agar ritual berjalan lancar dan meyakinkan korban bahwa terdakwa SUMADI bisa menggandakan uang dan yang membawa korban ke Magelang.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 terdakwa diajak oleh saksi HADI alias ANDI ke tempat saksi BONDET untuk meminjam mobil DAIHATSU LUXIO, kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib saksi HADI alias ANDI datang ke rumah saat itu dengan menyampaikan "YO MELU KERJO" dan dijawab "NENG NGENDI?" dan ANDI menjawab "WIS POKOKE NYOPIR WAE". Setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI berangkat menuju ke rumah kontrakan terdakwa SUMADI yang berada di Kec. Tempuran, Kab. Magelang, bahwa yang komunikasi dengan terdakwa SUMADI yaitu Sdr. ANDI, sebelum sampai di rumah terdakwa SUMADI saat itu terdakwa bertemu dengan terdakwa TRIWANTO, karena terdakwa dan ANDI tidak mengetahui rumah terdakwa SUMADI kemudian diantar oleh terdakwa TRIWANTO alias BINTANG sampai ke rumah terdakwa SUMADI.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa SUMADI langsung mengobrol dengan ANDI, dan terdakwa TRIWANTO membahas rencana yang akan dilakukan karena Sdr. SODIQ sudah mendapatkan korban yang berasal dari Jakarta dan setelah itu terdakwa hanya mengetahui terkait rencana penjualan mobil akan tetapi terdakwa tidak mengetahui bahwa yang akan dijual tersebut mobil milik korban yang akan melakukan ritual mengadakan uang dibantu dengan terdakwa SUMADI;
- Bahwa pada hari Minggu sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI dengan menyampaikan "YO BUDAL" dan menjawab "NENG NGENDI" dan dijawab oleh Sdr. ANDI "JAWA TENGAH NGGONE MUMBENGI" Setelah itu terdakwa berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil LUXIO, nopol AG-1011-TC, saat itu Sdr. ANDI menyampaikan kepada terdakwa "MENGKO TUGASMU MUNG NYOPIRI TOK, NGETERKE WONGE SING BAR RITUAL MUKIH NENG JAWA BARAT", dan menjawab "YO", dan di suruh menjemput terdakwa SUMADI di daerah Polsek Kartosuro, Kab.

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo. Setelah bertemu dengan terdakwa SUMADI yaitu sekitar pukul 01.30 Wib kemudian berangkat menuju tempat kontrakan terdakwa SUMADI di Tempuran, saat sampai rumah Tempuran tersebut ANDI dan terdakwa SUMADI menuju lantai untuk mempersiapkan perlengkapan ritual diantaranya Dupa, Kemenyan, buah-buahan, kembang, kotak peti dari kayu, kain warna putih, kain penyekat warna hitam, lilin. Setelah itu terdakwa SUMADI menyampaikan kepada terdakwa "Kowe Ngerti To Mengko Tugasmu Sing Domongke Andi" dan Sdr. ANDI menyampaikan juga "YO MENGKO TETEP IRING-IRINGAN" dan terdakwa SUMADI menyampaikan "PIYE MENGKO ISO KABUR PORA" dan dijawab "ISO, PAS WEKTU MANGAN PO PAS WEKTU SHOLAT". Selang sekitar 30 menit kemudian Sdr. ANDI mendapatkan informasi bahwa Sdr. SODIQ sudah hampir sampai di Magelang, kemudian Sdr. ANDI menyampaikan kepada terdakwa PINDAHO TAPI OJO ADOH-ADOH, MENGKO NEK TAK TELPON MORO MRENEO SEBAGAI MOBIL GRAB", setelah itu keluar keluar dan mengendarai 1 unit mobil LUXIO, dan memarkirkan mobil tersebut jaraknya sekitar 100 meter dari rumah kontrakan terdakwa SUMADI.

- Bahwa Terdakwa menunggu di mobil sampai dengan pukul 06.00 Wib saat itu terdakwa di telpon Sdr. ANDI dengan menyampaikan "MRENEO IKI WIS RAMPUNG", setelah itu selang 1 sampai 2 menit terdakwa di Jalan depan dan dijemput oleh Sdr. ANDI. Setelah itu menuju ke kontrakan dan di suruh naik ke lantai untuk membantu menurunkan peti kayu dengan menyampaikan dengan nada pelan "TOLONG DIBANTU BIAR SEOLAH-OLAH KAMU BENER GRAB", selanjutnya peti diangkat oleh terdakwa, Sdr. ANDI dan Sdr. SODIQ dan dimasukan ke dalam mobil LUXIO bagian belakang. Setelah itu terdakwa naik ke mobil kemudian diberi handphone oleh Sdr. ANDI dengan menyampaikan "INI NANTI BUAT CALLING-CALING DIJALAN", setelah itu korban naik ke mobil LUXIO. Selanjutnya terdakwa SUMADI, Sdr. ANDI dan Sdr. SODIQ naik ke mobil ERTIGA. Kemudian mobil berjalan beriringan ERTIGA di depan sedangkan mobil yang di sopiri terdakwa di belakangnya . saat di daerah Wonosobo saat dikasih aba-aba oleh Sdr. ANDI dengan berkedip mata ke arah terdakwa, dan Sdr. SODIQ menengok ke arah mobil dengan maksud memberi kode kepada terdakwa. Setelah itu melanjutkan perjalanan kembali ke arah Kota. Wonosobo, dan sampai di daerah mana terdakwa kurang paham mobil ERTIGA berjalan agak lambat kemudian terdakwa mendahului mobil



tersebut, selang 2 menit kemudian mobil ERTIGA sudah tidak kelihatan, kemudian korban menyampaikan kepada terdakwa "MINGGIR DULU NUNGGUIN MOBIL YANG SATUNYA MOBILNYA SIMBAH". Setelah itu korban menyampaikan kembali kepada terdakwa "MAS KALAU SIMBAH DAN REKANNYA TIDAK MUNCUL MASNYA SAYA TAHAN", dan di jawab "YA". Tak selang lama korban minta untuk putar balik dan mencari mobil ERTIGA, sampai di Pom yang awal berhenti tidak ketemu, kemudian bapaknya menggantikan terdakwa mengemudi dan mengarah ke Polsek terdekat. Lalu kotak kayu dibuka oleh pihak Polisi, isi dari peti tersebut berupa uang mainan dan bunga serta handphone milik ketiga korban dan handphone milik Sdr. SODIQ.

- Bahwa terdakwa belum mendapatkan hasil keuntungan dari penjualan mobil Ertiga milik korban karena terdakwa terlebih dahulu diamankan polisi;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

**II. Terdakwa TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN,** didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan penipuan terhadap korban bersama dengan ke dengan ANDI, SODIQ, Terdakwa TRIWANTO dan Terdakwa AHMAD.

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai Dukun yang melakukan ritual dan mengaku bisa mengadakan uang pesugihan.

- Bahwa peran ANDI, sebagai penjemput tamu, asisten dukun, dan mengecek surat kendaraan apakah asli atau tidak.

- Bahwa peran SODIQ membawa tamu, membantu ritual, yang menentukan harga mobil ke korban, dan yang mempunyai ide pertama kali atas penipuan terhadap korban;

- Bahwa peran Terdakwa TRIWANTO yaitu sebagai penjual mobil setelah mendapatkan hasil dari korban.

- Bahwa peran Terdakwa AHMAD sebagai sopir Grab car, yang mengantar Korban membawa peti pulang ke rumahnya;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat pagi tanggal 12 Agustus 2022 terdakwa dihubungi oleh Sdr. SODIQ melalui telepon dan menyampaikan kepada terdakwa "PAK IKI AREP ONO TAMU, UPAHE MOBIL", dan terdakwa jawab "KUWI NEK ORA KOMPLIT EMOH DIK" dan Sdr. SODIQ menjawab "KOMPLIT PAK STNK, BPKB, FAKTUR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKU SERVIS ADA". Dan terdakwa tanya kembali "LA MANGKAT KAPAN?" dan dijawab "MENGKO JAM 4". Dan terdakwa tanya kembali "CARA KERJANE PIYE?", dan SODIQ menjawab "GARAPEN SEK PAK, NEK WIS KETOK DUIT MONTOR DIGAWE JUAL BELI" dan terdakwa jawab "O YOH";

- Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. HADI Alias ANDI menyampaikan yang intinya "IKI MEH ONO TAMU MEDUN, UPAHE MOBIL". Selanjutnya terdakwa Terdakwa TRI, Sdr. ANDI, dan Sdr. AHMAD datang ke rumah kontrakan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa dan rekan-rekan kumpul dengan tujuan membahas cara kerja yang akan dilaksanakan. Saat itu terdakwa menyampaikan kepada rekan-rekan terkait peran masing-masing yaitu Terdakwa TRI menjualkan mobil hasil, Sdr. ANDI menjemput tamu di perempatan masuk menuju Dusun, serta menjadi asisten yang melayani terdakwa, Sdr. AHMAD menjadi sopir Grab, sedangkan terdakwa sendiri berperan sebagai Dukun yang bisa mengadakan uang dan yang melaksanakan ritual. Setelah kesepakatan selesai pulang ke rumahnya, sedangkan Sdr. ANDI dan AHMAD pulang ke Tulungagung. Sekitar pukul 16.00 Wib Sdr. SODIQ menelpon terdakwa dengan menyampaikan "PAK AKU MANGKAT". Kemudian terdakwa menghubungi rekan-rekan untuk segera datang ke kontrakan terdakwa ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dijemput oleh Sdr. ANDI dan Sdr. AHMAD di Sukoharjo menuju kontrakan terdakwa di Magelang dengan mengendarai 1 unit mobil LUXIO, warna silver. Saat di rumah kontrakan Magelang terdakwa bersiap berperan sebagai dukun dengan baju koko, peci sarung, lalu menaruh kotak kayu, uang mainan, bunga, kain kafan, dan 1 buah lilin dalam kondisi hidup.

- Bahwa setelah mendapat kabar dari SODIQ jika korban akan sampai Magelang, maka terdakwa menyuruh saksi HADI mencegat di depan gang untuk diarahkan ke rumah terdakwa, sedang terdakwa AHMAD berjaga didalam mobil Luxio berpura-pura sebagai sopir taksi online "grab".

- Bahwa setelah korban EKO dan keluarganya datang saksi HADI membuat minuman kopi setelah itu saksi HADI menyuruh korban dan kelaurganya naik ke lantai 2 rumah tersebut, saat di lantai 2 terdakwa menanyakan tujuan saksi dan dijawab saksi ingin meminta tolong untuk



mengatasi masalah keuangan keluarga dan terdakwa menyatakan *"sudah banyak menolong orang dan mereka semua sudah kaya dan mereka sudah tidak perlu ditolong kembali dan hanya ingin menolong orang yang sakit masalah keuangan"*. Kemudian terdakwa mempertanyakan imbalan jika berhasil membantu penggandaan uang, saksi EKO menyatakan jika imbalan berbentuk penyerahan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO, terdakwa TRI SUMADI menanyakan apakah mobil tersebut dipasang GPS (*Global Positioning System*) atau tidak karena dahulu pernah membantu orang dengan upah mobil dimana mobil dipasang GPS dan mobil tersebut diambil kembali oleh pemiliknya beserta uang hasil penggandaan uang. Saksi EKO menerangkan jika tidak memasang GPS di mobil. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI meminta saksi EKO menunjukkan kelengkapan surat mobil diantaranya STNK dan BPKB atas nama saksi DIAH, Faktur serta KTP saksi DIAH. Setelah itu surat-surat tersebut diminta oleh terdakwa TRI SUMADI dan dicek oleh saksi HADI. Setelah itu surat-surat tersebut dikembalikan kepada saksi EKO ;

- Bahwa kemudian rangkaian ritual dilakukan terdakwa dan mengajak saksi EKO melihat kotak peti kayu kosong. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL minum serta membaca surat Al-Fatihah disertai pembakaran dupa dan menuangkan minyak di telapak tangan ketiga saksi tersebut. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kedalam ruangan yang tertutup kain warna hitam, beberapa saat kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar berpura-pura kerasukan makhluk halus dan bertanya kepada saksi EKO *"mau apa"* dijawab saksi EKO *"mau uang dan jumlah 25 miliar untuk melunasi hutang-hutang dan sebagai modal usaha"* lalu terdakwa TRI SUMADI mengganggukkan kepala dan berkata *"bisa-bisa"*. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kembali ke dalam ruangan yang disekat dengan kain hitam dan meminta saksi EKO untuk mengisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam kotak kayu sebagai contoh uang yang akan digandakan, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI berpura-pura melanjutkan ritual dan menaruh uang mainan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah tidak terhitung diletakkan di lantai, kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar dan menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL secara bergantian meraup uang mainan tersebut dari lantai dan dimasukkan ke dalam kotak peti kayu setelah itu para saksi keluar dari ruang ritual, selanjutnya terdakwa TRI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMADI keluar dari ruang ritual dengan membawa uang asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL untuk mengecek keaslian uang tersebut dan para saksi memastikan jika uang asli sehingga mereka semakin percaya dan terdakwa TRI SUMADI menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi EKO dan meminta agar uang tersebut ditransfer lewat ATM ke rekening saksi EKO untuk membuktikan bahwa memang uang asli, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI mengatakan *"itu uangnya sudah ada di dalam peti kayu jumlahnya dua puluh lima miliar, saya ikut mengantar sampai bogor, nanti uangnya dimasukkan ke bank sedikit demi sedikit"*, saat itu terdakwa TRI SUMADI menyatakan jika akan mendampingi saksi EKO pulang ke Bogor dan menginap selama 3 (tiga) hari untuk melakukan serangkaian ritual selamat (tumpengan) agar uang di kotak kayu tersebut bersih dan setelah itu baru disimpan ke rekening bank saksi EKO dan saksi mengiyakan. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh handphone saksi EKO, saksi DIAH, saksi ARSYIL dan Sdr. SODIQ dimatikan dan dimasukkan ke dalam peti kayu berisi uang mainan, setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh Sdr. SODIQ dan saksi HADI mengeluarkan dari ruang ritual sebuah peti kayu dalam kondisi tertutup dan digembok, lalu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi EKO memberikan kelengkapan surat mobil Suzuki Ertiga yaitu STNK, BPKB, faktur dan setelah terdakwa TRI SUMADI menerima kelengkapan surat mobil kemudian terdakwa TRI SUMADI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kosong dan menyuruh saksi DIAH menulis pada kwitansi dengan isi *"telah terima dari bapak SURADI uang sejumlah Rp. 150.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil ERTIGA tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC dengan nomor rangka dan nomor mesin sesuai yang tertera di STNK dan BPKB"* dan ditandatangani bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DIAH ;

- Bahwa kemudian terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi HADI menelepon terdakwa AHMAD yang berpura-pura menjadi sopir taksi online Grab, beberapa saat kemudian terdakwa AHMAD datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh terdakwa AHMAD, saksi HADI dan Sdr. SODIQ mengangkut peti kayu tersebut dan dimasukkan kedalam mobil Luxio diletakkan pada bagian bangku belakang. Setelah

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL masuk ke dalam mobil Luxio yang dikemudikan oleh terdakwa AHMAD. Terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ naik ke dalam mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO kemudian kedua mobil tersebut berjalan beriringan menuju ke Bogor, namun saat sampai daerah Wonosobo mobil Suzuki Ertiga sengaja memisah dari mobil Luxio yang dikemudikan terdakwa AHMAD dan ditumpangi korban EKO beserta keluarganya ;

- Bahwa terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ yang menumpang mobil Suzuki Ertiga tersebut melanjutkan perjalanan sampai kembali ke rumah tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI, saat dirumah terdakwa SUMADI menelepon terdakwa TRIWANTO dan pada pokoknya menyatakan jika mobil sudah dikuasai, kemudian terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ dengan mengendari Ertiga menuju Semarang dan bertemu terdakwa TRIWANTO bersama temannya JANGKUNG lalu mereka bersama-sama pergi ke dealer PT. Carsome untuk menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO dan berhasil dijual pada dealer PT. Carsome Semarang dengan harga Rp. 129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil penjualan mobil Ertiga milik korban tersebut dibagi oleh Sdr. SODIQ dengan rincian terdakwa Ahmad mendapatkan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), Sdr. HADI Alias ANDI mendapatkan bagian Rp. 20.100.000,- (dua puluh juta seratu ribu rupiah) sedangkan sisanya dibawa oleh Sdr. SODIQ tunai sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan masih di ATM nya sekitar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang akan dibagi setelah kondisi aman;

- Bahwa terdakwa bukan berprofesi sebagai dukun, dan tidak bisa menggandakan uang;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

**III. Terdakwa TRIWANTO alias BINTANG bin TUGIMAN, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi EKO dan keluarganya;

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa ditelepon oleh terdakwa SUMADI yang



intinya memberitahukan akan ada calon korban yang akan datang ke kontrakan terdakwa SUMADI yang mana terdakwa SUMADI mengajak terdakwa bekerjasama mengelabui korban demi mendapatkan keuntungan;

- Bahwa pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib terdakwa berangkat menuju ke kontrakan terdakwa SUMADI di Magelang, saat di rumah SUMADI tersebut terdakwa bertemu dengan terdakwa SUMADI yang mengatakan pada pokoknya akan ada korban yang membutuhkan uang dan menunjukan sebuah kota kayu dan terdakwa sempat menceritakan cara kerja dalam mengelabui korban dengan berpura-pura terdakwa SUMADI sebagai dukun pengganda uang, Kemudian terdakwa SUMADI mengatakan kepada terdakwa *"mengko sing nggowo kotak mobil luxio seko jawa timur, sing nggowo andi karo mat, mengko sing ning mobil luxio, mat karo andi, mobil e korban digowo aku karo sodiq"*.

- Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 wib saat terdakwa akan pulang bertemu terdakwa AHMAD KHUSAIRI dan saksi HADI Alias ANDI di rumah SUMADI tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk DAIHATSU LUXIO warna silver, sehingga terdakwa tidak jadi pulang dan kembali ke rumah kontrakan terdakwa SUMADI.

- Bahwa saat di rumah terdakwa SUMADI, lalu terdakwa, terdakwa SUMADI, AHMAD KHUSAIRI dan Sdr. HADI Alias ANDI berbincang-bincang merencanakan perbuatan penipuan pengadaan uang tersebut sesuai rencana awal yang dikatakan terdakwa SUMADI kepada terdakwa, setelah itu kembali pulang ke rumah masing-masing sambil menunggu kabar kedatangan korban;

- Bahwa Terdakwa SUMADI bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa dapat menjualkan mobil milik korban tersebut, dijawab terdakwa bisa menjualkan mobil milik korban tersebut asalkan surat-suratnya lengkap dan ada bukti serah terima dari korban kepada Terdakwa SUMADI. Setelah itu terdakwa menghubungi rekan terdakwa yang bernama Sdr. JANGKUNG untuk menjualkan mobil, JANGKUNG bersedia;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 12.30 wib, saat di rumah terdakwa ditelepon oleh Terdakwa SUMADI mengatakan *"mas, sing duwe showroom danane wes siap durung ?"*, lalu terdakwa mengatakan *"Iha mobil e ndi, Iha rung ono mobil e kok takon dana"*, lalu Terdakwa SUMADI mengatakan *"Iha iki mobil e wes"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tak gowo*”, lalu terdakwa mengatakan *“ak dikirim data mobil e sik, fotoke surat-surat e karo bukti serah terima ne”*. setelah itu terdakwa menghubungi Terdakwa SUMADI menanyakan *“kapan pak mobil e teko, iki showroom e wes siap “*, lalu Terdakwa SUMADI menjawab *“saiki mas, tunggu ning cangkiran, jam-jam 3 ak tekan kono, sampeyan nyewo mobil mengko nggo ngeterke nek mobil e payu”*. Setelah itu terdakwa menghubungi Sdr. JANGKUNG untuk dicarikan mobil sewa;

- Bahwa terdakwa dan JANGKUNG serta terdakwa SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ menjual 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga kepada showroom “CARSOME” di daerah Gayamsari, Semarang, dan yang menemui pihak CARSOME adalah SODIQ dan JANGKUNG ,pihak CARSOME membeli mobil tersebut dengan harga Rp. 129.000.000,- ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan mobil Ertiga tersebut sebesar total Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), dan telah habis digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa hanya tersisa Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan . Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar.
- 1 (satu) buah handphone merk ADVAN, seri S5E, warna putih, nomor imei1: 354069084754537, imei 2: 354069084854535;
- 1 (satu) unit mobil roda 4 DAIHATSU LUXIO 1.5 MT, warna silver metalik, tahun 2009, nomor polisi AG 1011 TC, nomor rangka: MHKW3CA2J9K001343, nomor mesin: DBG5541 beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, tinggi 70 cm beserta uang mainan didalamnya dengan pecahan Rp.100.000,-;
- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,- dengan pecahan Rp. 100.000,- sejumlah 10 lembar.
- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, seri A20, warna hitam, nomor imei1: 359302103717937/01, imei 2: 359303103717935/01 beserta case handphone warna hijau;
- Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000, dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil ERTIGA GX AT NO. POLISI F 1272 DC, nomor mesin: K15BT1021391, nomor rangka: MHYANC22SJJ119497, warna silver, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2022.
- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA GX warna silver, tahun 2018, nomor polisi F 1272 DC, nomor rangka: MHYANC22Sj119497, nomor mesin: K15BT10211391 atas nama DIAH SULISTYOWATI, BPKB, STNK, beserta kunci kontak.

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan selama pembuktian atas ini perkara Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi EKO KARTIKO membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan melalui Andreas mengenal Sdr. SODIQ (DPO) yang menyampaikan mempunyai rekan bernama MBAH SURADI yang tinggal di Kabupaten Magelang, yang bisa membantu penggandaan uang dengan jalan ritual. Selanjutnya Sdr. SODIQ menawarkan agar saksi EKO menjadi sumber dana dalam penggandaan uang dimaksud, karena saksi EKO tidak memiliki uang maka saksi EKO menawarkan jaminan barang 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dan disepakati oleh Sdr. SODIQ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Sdr. SODIQ menelepon terdakwa TRI SUMADI Alias Mbah SURADI menyampaikan *paka nada tamu, upahnya mobil*, dijawab terdakwa TRI SUMADI *"itu jika tidak lengkap saya tidak mau Diq"*, Sdr. SODIQ menjawab *"kompli pak STNK, BPKB, faktur buku servis ada"*, terdakwa TRI SUMADI bertanya *"cara kerjane piye?"* dijawab Sdr. SODIQ *"garapen sek pak, nek wis ketok duit motor digawe jual beli (kerjakan dulu pak, jika sudah mobil dibuat untuk jual beli)"*. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI menghubungi Terdakwa TRIWANTO dan saksi HADI menyampaikan pada pokoknya akan ada tamu dan upahnya mobil, kemudian saksi HADI juga mengajak terdakwa AHMAD untuk ikut bekerjasama melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 07.00 WIB terdakwa TRIWANTO, saksi HADI, dan terdakwa AHMAD datang ke rumah kontrakan terdakwa TRI SUMADI membahas rencana ritual penggandaan uang terhadap saksi EKO KARTIKO. Saat itu para Terdakwa merencanakan mengenai peran dari masing-masing yaitu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIWANTO bertugas menjualkan mobil saksi EKO, saksi HADI menjemput saksi EKO di perempatan gang jalan rumah kontrakan terdakwa TRI SUMADI serta menjadi asisten terdakwa TRI SUMADI pada saat ritual, terdakwa AHMAD menjadi sopir taksi online Grab yang mengantar saksi EKO pulang ke rumah dengan membawa peti hasil ritual dari rumah terdakwa TRI SUMADI, sedangkan terdakwa TRI SUMADI berperan sebagai dukun yang bisa menggandakan uang dan yang melaksanakan ritual langsung kepada saksi EKO, serta terdakwa TRI SUMADI mempersiapkan kelengkapan ritual seperti kotak peti kayu, dupa, kain kafan;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib saksi EKO bersama istri dan anak saksi DIAH dan saksi ARSYIL dengan mengendarai mobil miliknya 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC berangkat dari rumah menuju ke terminal Kampung Rambutan untuk menemui Sdr. SODIQ. Sekitar pukul 17.30 wib sampai di terminal dan bertemu Sdr. SODIQ, kemudian dengan mengendarai mobil Ertiga berempat berangkat ke Magelang untuk menemui terdakwa TRI SUMADI yang mengaku sebagai dukun pengganda uang.

- Bahwa keberangkatan tersebut oleh Sdr. SODIQ diinformasikan kepada terdakwa TRI SUMADI, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI bersiap-siap untuk rangkaian ritual penggandaan uang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 04.50 WIB saksi EKO beserta keluarga serta Sdr. SODIQ sampai di daerah Tempuran Kabupaten Magelang dan dijemput saksi HADI di depan gang kampung tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI yang mana ritual penggandaan uang akan dilakukan di rumah tersebut. Setelah sampai rumah tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI Sdr. SODIQ memperkenalkan terdakwa TRI SUMADI sebagai Mbah SURADI yang merupakan dukun pengganda uang. Selanjutnya saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL diajak terdakwa TRI SUMADI ke lantai dua untuk melaksanakan rangkaian ritual, terdakwa TRI SUMADI menanyakan tujuan saksi EKO dan dijawab saksi EKO ingin meminta tolong untuk mengatasi masalah keuangan keluarga dan terdakwa TRI SUMADI menyatakan "*sudah banyak menolong orang dan mereka semua sudah kaya dan mereka sudah tidak perlu ditolong kembali dan hanya ingin menolong orang yang sakit masalah keuangan*".

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa TRI SUMADI mempertanyakan imbalan jika berhasil membantu penggandaan uang, saksi EKO menyatakan jika imbalan berbentuk penyerahan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO, terdakwa TRI SUMADI menanyakan apakah mobil tersebut dipasang GPS (*Global Positioning System*) atau tidak karena dahulu pernah membantu orang dengan upah mobil dimana mobil dipasang GPS dan mobil tersebut diambil kembali oleh pemiliknya beserta uang hasil penggandaan uang. Saksi EKO menerangkan jika tidak memasang GPS di mobil. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI meminta saksi EKO menunjukkan kelengkapan surat mobil diantaranya STNK dan BPKB atas nama saksi DIAH, Faktur serta KTP saksi DIAH. Setelah itu surat-surat tersebut diminta oleh terdakwa TRI SUMADI dan dicek oleh saksi HADI. Setelah itu surat-surat tersebut dikembalikan kepada saksi EKO;
- Bahwa kemudian rangkaian ritual dilakukan terdakwa TRI SUMADI dan mengajak saksi EKO melihat kotak peti kayu kosong. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi HADI membuat 5 gelas teh pahit dan kopi pahit dan menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL minum serta membaca surat Al-Fatihah disertai pembakaran dupa dan menuangkan minyak di telapak tangan ketiga saksi tersebut. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kedalam ruangan yang tertutup kain warna hitam, beberapa saat kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar berpura-pura kerasukan makhluk halus dan bertanya kepada saksi EKO "mau apa" dijawab saksi EKO "mau uang dan jumlah 25 miliar untuk melunasi hutang-hutang dan sebagai modal usaha" lalu terdakwa TRI SUMADI mengganggukkan kepala dan berkata "bisa-bisa". Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kembali ke dalam ruangan yang disekat dengan kain hitam dan meminta saksi EKO untuk mengisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam kotak kayu sebagai contoh uang yang akan digandakan, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI berpura-pura melanjutkan ritual dan menaruh uang mainan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah tidak terhitung diletakkan di lantai, kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar dan menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL secara bergantian meraup uang mainan tersebut dari lantai dan dimasukkan ke dalam kotak peti kayu setelah itu para saksi keluar dari ruang ritual, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI keluar dari ruang ritual dengan membawa uang asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL untuk mengecek



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keaslian uang tersebut dan para saksi memastikan jika uang asli sehingga mereka semakin percaya dan terdakwa TRI SUMADI menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi EKO dan meminta agar uang tersebut ditransfer lewat ATM ke rekening saksi EKO untuk membuktikan bahwa memang uang asli, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI mengatakan *"itu uangnya sudah ada di dalam peti kayu jumlahnya dua puluh lima miliar, saya ikut mengantar sampai bogor, nanti uangnya dimasukkan ke bank sedikit demi sedikit"*, saat itu terdakwa TRI SUMADI menyatakan jika akan mendampingi saksi EKO pulang ke Bogor dan menginap selama 3 (tiga) hari untuk melakukan serangkaian ritual selamat (tumpengan) agar uang di kotak kayu tersebut bersih dan setelah itu baru disimpan ke rekening bank saksi EKO dan saksi mengiyakan. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh handphone saksi EKO, saksi DIAH, saksi ARSYIL dan Sdr. SODIQ dimatikan dan dimasukkan ke dalam peti kayu berisi uang mainan, setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh Sdr. SODIQ dan saksi HADI mengeluarkan dari ruang ritual sebuah peti kayu dalam kondisi tertutup dan digembok, lalu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi EKO memberikan kelengkapan surat mobil Suzuki Ertiga yaitu STNK, BPKB, faktur dan setelah terdakwa TRI SUMADI menerima kelengkapan surat mobil kemudian terdakwa TRI SUMADI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kosong dan menyuruh saksi DIAH menulis pada kwitansi dengan isi *"telah terima dari bapak SURADI uang sejumlah Rp.150.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil ERTIGA tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC dengan nomor rangka dan nomor mesin sesuai yang tertera di STNK dan BPKB"* dan ditandatangani bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DIAH ;

- Bahwa kemudian terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi HADI menelepon terdakwa AHMAD yang berpura-pura menjadi sopir taksi online Grab, beberapa saat kemudian terdakwa AHMAD datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh terdakwa AHMAD, saksi HADI dan Sdr. SODIQ mengangkut peti kayu tersebut dan dimasukkan kedalam mobil Luxio diletakkan pada bagian bangku belakang. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL masuk ke dalam mobil Luxio yang dikemudikan oleh terdakwa AHMAD. Terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ naik ke dalam mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO kemudian kedua mobil tersebut berjalan beriringan menuju

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45



ke Bogor, namun mobil dikemudikan dengan arah tidak menuju Bogor sehingga saksi EKO bertanya kepada terdakwa AHMAD *"ini kenapa kok jalannya lewat sini kok tidak melewati Magelang lagi"* dan dijawab *"ini motong jalan pak untuk menuju ke jalan tol untuk menuju ke Bogor karena kalau lewat Magelang jalannya macet"*.

- Bahwa dalam perjalanan saat sampai di daerah Wonosobo mobil Luxio yang dikemudikan terdakwa AHMAD berjalan dengan cepat hingga mobil Suzuki Ertiga yang berada di belakang sudah tidak nampak, sehingga saksi EKO menyuruh terdakwa memutar balik untuk mencari mobil Ertiga yang dikemudikan Sdr. SODIQ namun tidak ditemukan keberadaan mobil sehingga saksi EKO menyuruh berhenti dan menggantikan posisi mengemudi dan menyetir sampai di kantor Polsek terdekat;

- Bahwa saksi Eko merasa sadar ditipu para Terdakwa sehingga melaporkan ke Polisi dan ternyata uang dalam peti tersebut adalah uang palsu/mainan;

- Bahwa terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ yang menumpang mobil Suzuki Ertiga tersebut melanjutkan perjalanan sampai kembali ke rumah tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI, saat dirumah terdakwa SUMADI menelepon terdakwa TRIWANTO dan pada pokoknya menyatakan jika mobil sudah dikuasai oleh karena itu terdakwa TRIWANTO menghubungi Sdr. JANGKUNG untuk mencari pembeli atas mobil, kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO berhasil dijual pada dealer PT. Carsome Semarang dengan harga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi HADI dan Sdr. SODIQ dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka, atas perbuatan mereka mengakibatkan saksi EKO dan saksi DIAH mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh saksi korban saksi yaitu kehilangan 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA, warna Silver, tahun 2018, nomor polisi F 1272 DC, nomor rangka: MHYANC22Sj119497, nomor mesin: K15BT10211391 atas nama DIAH SULISTIYOWATI, STNK. BPKB, Faktur kendaraan, kunci kontak diserahkan kepada terdakwa TRI SUMADI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian senilai sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) karena telah kehilangan mobil Suzuki ertiga;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terhadap para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang lebih mengarah dengan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 378 KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa rumusan Barangsiapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang



didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I AHMAD KHUSAIRI alias MAMAD bin TOIMAN, terdakwa II TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN, terdakwa III TRIWANTO alias BINTANG bin TUGIMAN MET;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I AHMAD KHUSAIRI alias MAMAD bin TOIMAN, terdakwa II TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN, terdakwa III TRIWANTO alias BINTANG bin TUGIMAN MET telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa Terdakwa I AHMAD KHUSAIRI alias MAMAD bin TOIMAN, terdakwa II TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN, terdakwa III TRIWANTO alias BINTANG bin TUGIMAN MET adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa Terdakwa I AHMAD KHUSAIRI alias MAMAD bin TOIMAN, terdakwa II TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN, terdakwa III TRIWANTO alias BINTANG bin TUGIMAN MET adalah benar para Terdakwa sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), maka dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi dan untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tergantung daripada terpenuhinya unsur-unsur berikut;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk memperoleh keuntungan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain yang bertentangan dengan norma masyarakat atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong adalah merupakan cara yang dipergunakan oleh pelaku untuk membujuk orang supaya orang memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus utang;

Menimbang, bahwa membujuk mempunyai pengertian menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam hal ini agar seseorang memberi sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa dalam pengertian ini, maka harus ada hubungan kausal antara cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dengan tergeraknya seseorang untuk berbuat/tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya untuk adanya tindak pidana penipuan tidak perlu semua perbuatan tersebut di atas terpenuhi, cukup salah satu perbuatan terpenuhi, maka terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban awalnya saksi EKO KARTIKO membutuhkan uang untuk membayar hutang, dan melalui ANDREAS mengenal Sdr. SODIQ (DPO) yang menyampaikan mempunyai rekan bernama MBAH SURADI yang ada di Kabupaten Magelang bisa membantu penggandaan uang dengan jalan ritual kemudian pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Sdr. SODIQ menelepon terdakwa TRI SUMADI Alias Mbah SURADI dan menyampaikan *pak aka nada tamu, upahnya mobil*”, dijawab terdakwa TRI SUMADI *iitu jika tidak lengkap saya tidak mau Diq dan* , Sdr. SODIQ menjawab *”kompliit pak STNK, BPKB, faktur buku servis ada”*, terdakwa TRI SUMADI bertanya *”cara kerjane piye?”* dijawab Sdr. SODIQ *kerjakan dulu pak, jika sudah mobil dibuat untuk jual beli*”. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI menghubungi Terdakwa TRIWANTO dan saksi HADI menyampaikan pada pokoknya jika akan ada tamu dan upahnya mobil, kemudian saksi HADI juga mengajak terdakwa AHMAD untuk ikut bekerjasama;

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar 07.00 WIB terdakwa TRIWANTO, saksi HADI, dan terdakwa AHMAD datang ke rumah kontrakan terdakwa TRI SUMADI membahas rencana ritual penggandaan uang terhadap saksi EKO KARTIKO. Saat itu para Terdakwa merencanakan mengenai peran dari masing-masing yaitu terdakwa TRIWANTO bertugas menjualkan mobil saksi EKO, saksi HADI menjemput saksi EKO di perempatan gang jalan rumah kontrakan terdakwa TRI SUMADI serta menjadi asisten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa TRI SUMADI pada saat ritual, terdakwa AHMAD menjadi sopir taksi online Grab yang mengantar saksi EKO pulang ke rumah dengan membawa peti hasil ritual dari rumah terdakwa TRI SUMADI, sedangkan terdakwa TRI SUMADI berperan sebagai dukun yang bisa menggandakan uang dan yang melaksanakan ritual langsung kepada saksi EKO, serta terdakwa TRI SUMADI mempersiapkan kelengkapan ritual seperti kotak peti kayu, dupa, kain kafan, kemudian pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 wib saksi EKO bersama istri dan anak saksi DIAH dan saksi ARSYIL dengan mengendarai mobil miliknya 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC berangkat dari rumah menuju ke terminal Kampung Rambutan untuk menemui Sdr. SODIQ. Sekitar pukul 17.30 wib sampai di terminal dan bertemu Sdr. SODIQ, kemudian dengan mengendarai mobil Ertiga berempat berangkat ke Magelang untuk menemui terdakwa TRI SUMADI yang mengaku sebagai dukun pengganda uang.

Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar pukul 04.50 WIB saksi EKO beserta keluarga serta Sdr. SODIQ sampai di daerah Tempuran Kabupaten Magelang dan dijemput saksi HADI di depan gang kampung tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI yang mana ritual penggandaan uang akan dilakukan di rumah tersebut. Setelah sampai rumah tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI Sdr. SODIQ memperkenalkan terdakwa TRI SUMADI sebagai Mbah SURADI yang merupakan dukun pengganda uang. Selanjutnya saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL diajak terdakwa TRI SUMADI ke lantai dua untuk melaksanakan rangkaian ritual, terdakwa TRI SUMADI menanyakan tujuan saksi EKO dan dijawab saksi EKO ingin meminta tolong untuk mengatasi masalah keuangan keluarga dan terdakwa TRI SUMADI menyatakan *"sudah banyak menolong orang dan mereka semua sudah kaya dan mereka sudah tidak perlu ditolong kembali dan hanya ingin menolong orang yang sakit masalah keuangan"*. kemudian terdakwa TRI SUMADI mempertanyakan imbalan jika berhasil membantu penggandaan uang, saksi EKO menyatakan jika imbalan berbentuk penyerahan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO, terdakwa TRI SUMADI menanyakan apakah mobil tersebut dipasang GPS (Global Positioning System) atau tidak karena dahulu pernah membantu orang dengan upah mobil dimana mobil dipasang GPS dan mobil tersebut diambil kembali oleh pemiliknya beserta uang hasil penggandaan uang. Saksi EKO menerangkan jika tidak memasang GPS di mobil. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI meminta saksi EKO menunjukkan kelengkapan surat mobil diantaranya STNK dan BPKB atas nama saksi DIAH, Faktur serta KTP saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH. Setelah itu surat-surat tersebut diminta oleh terdakwa TRI SUMADI dan dicek oleh saksi HADI. Setelah itu surat-surat tersebut dikembalikan kepada saksi EKO;

Bahwa kemudian rangkaian ritual dilakukan terdakwa TRI SUMADI dan mengajak saksi EKO melihat kotak peti kayu kosong. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi HADI membuat 5 gelas teh pahit dan kopi pahit dan menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL minum serta membaca surat Al-Fatihah disertai pembakaran dupa dan menuangkan minyak di telapak tangan ketiga saksi tersebut. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kedalam ruangan yang tertutup kain warna hitam, beberapa saat kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar berpura-pura kerasukan makhluk halus dan bertanya kepada saksi EKO *"mau apa"* dijawab saksi EKO *"mau uang dan jumlah 25 miliar untuk melunasi hutang-hutang dan sebagai modal usaha"* lalu terdakwa TRI SUMADI mengganggukkan kepala dan berkata *"bisa-bisa"*. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI masuk kembali ke dalam ruangan yang disekat dengan kain hitam dan meminta saksi EKO untuk mengisi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke dalam kotak kayu sebagai contoh uang yang akan digandakan, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI berpura-pura melanjutkan ritual dan menaruh uang mainan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan jumlah tidak terhitung diletakkan di lantai, kemudian terdakwa TRI SUMADI keluar dan menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL secara bergantian meraup uang mainan tersebut dari lantai dan dimasukkan ke dalam kotak peti kayu setelah itu para saksi keluar dari ruang ritual, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI keluar dari ruang ritual dengan membawa uang asli sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL untuk mengecek keaslian uang tersebut dan para saksi memastikan jika uang asli sehingga mereka semakin percaya dan terdakwa TRI SUMADI menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi EKO dan meminta agar uang tersebut ditransfer lewat ATM ke rekening saksi EKO untuk membuktikan bahwa memang uang asli, selanjutnya terdakwa TRI SUMADI mengatakan *"itu uangnya sudah ada di dalam peti kayu jumlahnya dua puluh lima miliar, saya ikut mengantar sampai bogor, nanti uangnya dimasukkan ke bank sedikit demi sedikit"*, saat itu terdakwa TRI SUMADI menyatakan jika akan mendampingi saksi EKO pulang ke Bogor dan menginap selama 3 (tiga) hari untuk melakukan serangkaian ritual selamatan (tumpengan) agar uang di kotak kayu tersebut bersih dan setelah itu baru disimpan ke rekening bank saksi EKO dan saksi mengiyakan. Selanjutnya

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



terdakwa TRI SUMADI menyuruh handphone saksi EKO, saksi DIAH, saksi ARSYIL dan Sdr. SODIQ dimatikan dan dimasukkan ke dalam peti kayu berisi uang mainan, setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh Sdr. SODIQ dan saksi HADI mengeluarkan dari ruang ritual sebuah peti kayu dalam kondisi tertutup dan digembok, lalu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi EKO memberikan kelengkapan surat mobil Suzuki Ertiga yaitu STNK, BPKB, faktur dan setelah terdakwa TRI SUMADI menerima kelengkapan surat mobil kemudian terdakwa TRI SUMADI menyerahkan 1 (satu) lembar kwitansi kosong dan menyuruh saksi DIAH menulis pada kwitansi dengan isi *"telah terima dari bapak SURADI uang sejumlah Rp.150.000.000,- untuk pembayaran 1 unit mobil ERTIGA tahun 2018 warna silver type GX dengan nomor polisi F 1272 DC dengan nomor rangka dan nomor mesin sesuai yang tertera di STNK dan BPKB"* dan ditandatangani bermeterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh saksi DIAH, kemudian terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi HADI menelepon terdakwa AHMAD yang berpura-pura menjadi sopir taksi online Grab, beberapa saat kemudian terdakwa AHMAD datang dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Luxio warna silver. Selanjutnya terdakwa TRI SUMADI menyuruh terdakwa AHMAD, saksi HADI dan Sdr. SODIQ mengangkut peti kayu tersebut dan dimasukkan kedalam mobil Luxio diletakkan pada bagian bangku belakang. Setelah itu terdakwa TRI SUMADI menyuruh saksi EKO, saksi DIAH dan saksi ARSYIL masuk ke dalam mobil Luxio yang dikemudikan oleh terdakwa AHMAD. Terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ naik ke dalam mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO kemudian kedua mobil tersebut berjalan beriringan menuju ke Bogor, namun mobil dikemudikan dengan arah tidak menuju Bogor sehingga saksi EKO bertanya kepada terdakwa AHMAD *"ini kenapa kok jalannya lewat sini kok tidak melewati Magelang lagi"* dan dijawab *"ini motong jalan pak untuk menuju ke jalan tol untuk menuju ke Bogor karena kalau lewat Magelang jalannya macet"*. Dan dalam perjalanan saat sampai di daerah Wonosobo mobil Luxio yang dikemudikan terdakwa AHMAD berjalan dengan cepat hingga mobil Suzuki Ertiga yang berada di belakang sudah tidak nampak, sehingga saksi EKO menyuruh terdakwa memutar balik untuk mencari mobil Ertiga yang dikemudikan Sdr. SODIQ namun tidak ditemukan keberadaan mobil sehingga saksi EKO menyuruh berhenti dan menggantikan posisi mengemudi dan menyetir sampai di kantor Polsek terdekat dan ternyata uang dalam peti tersebut adalah uang palsu/mainan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa bahwa terdakwa TRI SUMADI, saksi HADI dan Sdr. SODIQ yang berada dalam mobil Suzuki Ertiga tersebut melanjutkan perjalanan sampai kembali ke rumah tempat tinggal terdakwa TRI SUMADI, saat dirumah terdakwa SUMADI menelepon terdakwa TRIWANTO menyatakan jika mobil sudah dikuasai oleh karena itu terdakwa TRIWANTO menghubungi Sdr. JANGKUNG untuk mencari pembeli atas mobil, kemudian 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga milik saksi EKO berhasil dijual pada dealer PT. Carsome Semarang dengan harga Rp.129.000.000,- (seratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi kepada terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III serta saksi HADI dan Sdr. SODIQ dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi mereka, atas perbuatan mereka mengakibatkan saksi EKO dan saksi DIAH mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kerugian saksi EKO KARTIKO mengalami kerugian senilai sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan para Terdakwa yang menyatakan bisa untuk mengadakan uang adalah bohong melainkan agar korban mau menyerahkan mobil milik korban selanjutnya mobil korban dijual oleh para Terdakwa dan uang yang digandakan adalah uang palsu/uang mainan maka unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Ad.3. Sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang melakukan (pleger) ini maksudnya adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada 2 (dua) orang yang terdiri dari yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh melakukan (pleger) jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan yang turut melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(medepleger) disini dapat diartikan “secara bersama-sama melakukan” yang maksudnya adalah harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diperoleh dipersidangan bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan kepada saksi korban EKO KARTIKO yang mana para Terdakwa memiliki peran masing yaitu Terdakwa TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN, berperan sebagai Dukun yang melakukan ritual dan mengaku bisa mengadakan uang pesugihan, saksi ANDI sebagai penjemput tamu, asisten dukun, dan mengecek surat kendaraan apakah asli atau tidak, SODIQ membawa tamu, membantu ritual, yang menentukan harga mobil ke korban, dan yang mempunyai ide pertama kali atas penipuan terhadap korban sedangkan peran Terdakwa TRIWANTO yaitu sebagai penjual mobil setelah mendapatkan hasil dari korban dan peran Terdakwa AHMAD sebagai sopir Grab car yang mengantar Korban membawa peti pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terlihat adanya masing-masing peran para Terdakwa dalam melakukan penipuan terhadap saksi korban maka dengan demikian unsur yang melakukan dan turut serta melakukan telah terpenuhi pada perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan Penipuan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan maka terhadap para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dengan penahanan yang sah maka lamanya para Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana dan masa tahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa lebih lama dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa maka berdasarkan maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA GX warna silver, tahun 2018, nomor polisi F 1272 DC, nomor rangka: MHYANC22Sj119497, nomor mesin: K15BT10211391 atas nama DIAH SULISTIYOWATI, BPKB, STNK, beserta kunci kontak, adalah mobil milik saksi EKO KARTIKO bin MARNO MARTONO maka dikembalikan Kepada Saksi EKO KARTIKO bin MARNO MARTONO;
- Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sejumlah 10 lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000, dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar;

Bahwa uang tersebut disita dari para Terdakwa yang merupakan sisa uang dari penjualan 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA GX warna silver, tahun 2018, nomor polisi F 1272 DC, nomor rangka: MHYANC22Sj119497, nomor mesin: K15BT10211391 yang dijual kepada PT. CARSOME INDONESIA CABANG SEMARANG maka uang tersebut milik PT. CARSOME INDONESIA CABANG SEMARANG maka beralasan untuk dikembalikan Kepada PT. CARSOME INDONESIA CABANG SEMARANG melalui saksi HALDOKO ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG EKO SUMARSONO.

- 1 (satu) unit mobil roda 4 DAIHATSU LUXIO 1.5 MT, warna silver metalik, tahun 2009, nomor polisi AG 1011 TC, nomor rangka: MHKW3CA2J9K001343, nomor mesin: DBG5541 beserta STNK dan kunci kontaknya, adalah milik saksi SURYANI alias BONDET Bin MARIO yang disewa oleh para Terdakwa dalam melakukan penipuan maka dikembalikan Kepada Saksi SURYANI alias BONDET Bin MARIO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, seri A20, warna hitam, nomor imei1: 359302103717937/01, imei 2: 359303103717935/01 beserta case handphone warna hijau;

- 1 (satu) buah handphone merk ADVAN, seri S5E, warna putih, nomor imei1: 354069084754537, imei 2: 354069084854535;

Adalah milik para Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan perbuatan penipuan dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, tinggi 70 cm beserta uang mainan didalamnya dengan pecahan Rp.100.000., Adalah barang yang dijadikan menyimpan uang mainan untuk diserahkan menjadi milik korban sehingga tidak pergunakan lagi sebagai tindakan kejahatan harus dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil ERTIGA GX AT NO. POLISI F 1272 DC, nomor mesin: K15BT1021391, nomor rangka: MHYANC22SJJ119497, warna silver, uang sejumlah Rp.150.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2022, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maka dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan;

1. Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
3. Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Hal-hal yang meringankan;

1. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan;
2. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dijatuhi pidana maka, kepada para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AHMAD KHUSAIRI alias MAMAD bin TOIMAN, Terdakwa II. TRI SUMADI alias PAKDHE alias INDRA alias MBAH SURADI bin NGATIMIN, Terdakwa III. TRIWANTO alias BINTANG bin TUGIMAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama dan turut serta melakukan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil SUZUKI ERTIGA GX warna silver, tahun 2018, nomor polisi F 1272 DC, nomor rangka: MHYANC22Sj119497, nomor mesin: K15BT10211391 atas nama DIAH SULISTYOWATI, BPKB, STNK, beserta kunci kontak.

Dikembalikan Kepada Saksi EKO KARTIKO bin MARNO MARTONO;

- Uang tunai sejumlah Rp.2.000.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sebanyak 20 lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,- dengan pecahan Rp.100.000,- sejumlah 10 lembar.
- Uang tunai sejumlah Rp.5.000.000, dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 100 lembar;

Dikembalikan Kepada PT. CARSOME INDONESIA CABANG SEMARANG melalui saksi HALDOKO ADI NUGROHO alias ADI bin BAMBANG EKO SUMARSONO.

- 1 (satu) unit mobil roda 4 DAIHATSU LUXIO 1.5 MT, warna silver metalik, tahun 2009, nomor polisi AG 1011 TC, nomor rangka: MHKW3CA2J9K001343, nomor mesin: DBG5541 beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan Kepada Saksi SURYANI alias BONDET Bin MARIO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG, seri A20, warna hitam, nomor imei1: 359302103717937/01, imei 2: 359303103717935/01 beserta case handphone warna hijau;

- 1 (satu) buah handphone merk ADVAN, seri S5E, warna putih, nomor imei1: 354069084754537, imei 2: 354069084854535;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah kotak peti kayu dengan ukuran panjang 60 cm, lebar 50 cm, tinggi 70 cm beserta uang mainan didalamnya dengan pecahan Rp.100.000.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 unit mobil ERTIGA GX AT NO. POLISI F 1272 DC, nomor mesin: K15BT1021391, nomor rangka: MHYANC22SJJ119497, warna silver, uang sejumlah Rp.150.000.000,- tertanggal 15 Agustus 2022.

Dilampirkan dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, I Made Sudiarta. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Asri, S.H, Aldarada Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten i Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asri, S.H

I Made Sudiarta. S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 178/Pid.B/2022/PN Mkd





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ary Widhiatmo Putro, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)